

**KETENTUAN NUSYUZ DALAM KOMPILASI
HUKUM ISLAM PERSPEKTIF MUBADALAH**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)

Dalam Bidang Hukum Keluarga Islam



MAJIDA NUUR

NIM. 1802016043

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN WALISONGO SEMARANG**

2024

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185 Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691,
Website: <http://fsh.walisongo.ac.id>.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp. : 4 (empat) eks.

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdr. Majida Nuur
Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi Saudara:

Nama : Majida Nuur
NIM : 1802016043
Jurusan/prodi : Hukum Keluarga Islam
Judul skripsi : Ketentuan Nusyuz dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif Mubadalah

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Demikian harap menjadikan maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 12 Agustus 2024

Pembimbing

Dr. Fakhruddin Aziz, I.c., M.S.I.
NIP. 198109112023211010

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Prof. DR. Hamka Ngaliyan Telp. / Fax. (024) 7601291 Semarang 50185

PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Majida Nuur
NIM : 1802016043
Judul : Ketentuan Nusyuz Dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif
Mubadalah

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude / baik / cukup, pada tanggal 19 Agustus 2024 dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 tahun akademik 2024/2025.

Semarang, 19 Agustus 2024

Ketua Sidang / Penguji

Kiki Nuriska Denhas, M.Pd.
NIP. 198911282020122004

Sekretaris Sidang / Penguji

Dr. Fakhruddin Aziz, Lc., M.S.I.
NIP. 198109112023211010

Penguji Utama I

Arifana Nur Kholiq, M.S.I.
NIP. 198602192019031005

Penguji Utama II

Alfian Qodri Azizi, M.H.
NIP. 198811052019031006

Pembimbing

Dr. Fakhruddin Aziz, Lc., M.S.I.
NIP. 198109112023211010

MOTTO

حَيْرُكُمْ حَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ وَأَنَا حَيْرُكُمْ لِأَهْلِي

”sebaik-baik orang diantara kalian adalah yang terbaik perilakunya terhadap keluarganya, dan aku adalah yang terbaik di antara kalian dalam memperlakukan keluargaku”

(HR. at-Tirmidzi, no.3895).

HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirabbilalamin, segala puji bagi Allah SWT atas limpahan rahmat, hidayah, dan inayah-Nya serta doa dan dukungan dari orang tua tercinta menjadikan penulis mampu menyelesaikan skripsi sebagai tugas akhir dalam menempuh pendidikan Strata-1 ini dengan judul skripsi **“KETENTUAN NUSYUZ DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM PERSPEKTIF MUBADALAH”** dengan baik dan lancar. Sebersit dalam nurani keinginan tulus untuk meninggalkan goresan pada lembar-lembar putih ini. Tersirat rasa sayang dan rasa terima kasih serta titik asa di atas persembahan tulus ini kepada :

1. Alm. Ibunda Tri Tantini yang sedari awal bahkan sebelum penulis lahir hingga penulis memasuki jenjang pendidikan S1 dan sempat kebersamai setahun perjalanan, yang selalu memberikan hal terbaik meski penulis tahu tiada yang mampu untuk membalas apapun untuknya, semoga dengan selesainya penulis dalam jenjang pendidikan S1 ini dapat menjadi perantara langkah menuju surga-Nya.
2. Ayahanda Mustain yang selalu memberikan kepercayaan kepada saya. Terimakasih atas dukungan, didikan, dan rasa sayang tiada henti

selalu mencurahkan doa, motivasi serta nasihat untuk keberhasilan penulis dalam hal apapun, termasuk dalam menyelesaikan skripsi ini.

3. Seluruh dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah membimbing dan memberikan ilmu untuk penulis. Khususnya kepada Bapak Fakhruddin Aziz selaku pembimbing, Bapak Ali Maskur, Bapak Alfian Qodri Azizi, Ibu Siti Rofiah dan guru-guru penulis lainnya yang tidak bisa penulis sebutkan. Terimakasih atas arahan dan pembelajaran yang telah diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Adikku tercinta Ahmad Yazid Al Bustomi yang telah memberikan semangat dan doa agar penulis selalu bisa memberikan contoh yang baik untuknya dan dapat segera menyelesaikan penulisan ini dengan baik.
5. Seluruh keluarga besar Bani Ahmad Zubaidi dan Bani Tugiman Narso Sumarto mulai dari buyut, kakek, nenek, pakek, budhe, om, tante, kakak, dan adik saudara yang selalu memberikan doa dan dorongan motivasi kepada penulis untuk lekas menyelesaikan skripsi ini dan berlanjut ke jenjang yang lebih tinggi.
6. Kepada teman seperjuangan baik yang sudah terlebih dulu melanjutkan perjalanan panjangnya meraih cita maupun yang masih terus kebersamai penulis hingga akhir perkuliahan.

7. Teruntuk seseorang yang belum diketahui hilalnya namun mampu memantapkan penulis mengambil topik penelitian ini untuk menghindari hal buruk dimasa kebersamaan dengan penulis kelak hingga akhir hayat meraih surga-Nya.
8. Spesial persembahkan untuk diri sendiri, Majida Nuur selaku penulis tugas akhir ini. Singkatnya, terimakasih telah mampu menyelesaikan atas apa yang telah dimulai.

Terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan skripsi ini, penyusun menyadari dalam persembahkan penulisan ini masih terdapat banyak kekurangan dan kesalahan. Segala sesuatu yang baik berasal dari Allah dan semoga penulis bisa memberikan kebermanfaatan dan kontribusi bagi banyak pihak terutama dalam bidang hukum dan ilmu pengetahuan.

Semarang, 15 Juli 2024

Penulis



Majida Nuur

DEKLARASI

Dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab, Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Majida Nuur
NIM : 1802016043
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan bahwa skripsi dengan judul **“Ketentuan Nusyuz dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif Mubadalah”** tidak berisi materi yang telah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pemikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan sebagai bahan rujukan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat tanpa paksaan dari pihak manapun.

Semarang, 12 Juli 2024

Deklarator,



Majida Nuur

NIM 1802016043

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi untuk kosa kata bahasa Arab yang dipakai dalam penulisan skripsi ini menggunakan “Pedoman Transliterasi Arab-Latin” berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.158 Tahun 1987 dan No. 0543 b/u 1987 tertanggal 10 September 1987 yang ditanda tangani 22 januari 1988.

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya. Berikut adalah penjelasan pedeoman tersebut :

1. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Şa	Ş	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H	Ha (dengan titik dibawah)

Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Şad	Ş	Es (dengan titik dibawah)
ض	Đad	Đ	De (dengan titik dibawah)
ط	Ta	T	Te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	Z	Zet (dengan titik dibawah)
ع	‘Ain	‘_	Apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha

Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ء	Hamza h	—	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Dammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ	Fathah dan ya	Ai	A dan I
وُ	Fathah dan wau	Au	A dan U

كَيْفَ : *kaifa*

هَؤُلَ : *hauLa*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
يَ... اَ...	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau ya	Ā	a dan garis diatas
يِ	Kasrah dan ya	Ū	u dan garis atas
وُ	<i>Ḍammah</i> dan wau	Ī	i dan garis atas

Contoh

مَاتَ : *māta*

4. *Ta marbūṭah*

Transliterasi untuk ta marbūṭah ada dua, yaitu: ta marbūṭah yang hidup atau mendapat harkat fathāh, kasrah, dan ḍammah, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan ta marbūṭah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbūṭah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbūṭah itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau Tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda Tasydīd (ّ) dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا: *Rabbanā*

Jika huruf ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (ِ) maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah (ī).

Contoh:

عَلِيّ: *‘Alī (bukan ‘Aliyy atau ‘Aliy)*

6. **Kata Sandang**

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشمس : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya:

تأمرون : *ta' murūna*

سَيءٌ : *syai'un*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakandalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara

transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur'an (dari al-Qur'ān), *Sunnah*, *khusus* dan *umum*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh: *Al-Sunnah qabl al-tadwīn*.

9. *Lafz al jalālah* (الله)

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai muḍāf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينًا اللَّهُ : *dīnullāh*

بِاللَّهِ : *billāh*

Adapun ta marbūṭah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al jalālah, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī rahmatillāh*.

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis

dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-).

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ : wa mā Muhammadun illā rasuul

Huruf kapital dalam kata Allah berlaku jika dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan jika penulisan itu disatukan dengan kata lain, sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

لِللَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا : Lillāhi al-amru jami'an.

11. Tajwid

Ilmu tajwid merupakan pedoman transliterasi supaya pembaca membaca dengan baik dan benar. Oleh sebab itu, peresmian pedoman transliterasi Arab Latin (Versi Indonesia) ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

ABSTRAK

Nusyuz sampai hari ini menjadi sumber permasalahan yang muncul dalam dinamika keluarga. Selama ini nusyuz didominasi oleh perempuan sebagaimana yang disebutkan dalam KHI. Dalam KHI terdapat problem yang secara substansial belum diatur secara khusus seperti konsepsi nusyuz suami. Bertolak dari latar belakang tersebut maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana ketentuan konsep nusyuz dalam KHI dan bagaimana analisis nusyuz dalam KHI dengan perspektif mubadalah.

Jenis penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan deskriptif kualitatif, dengan sumber hukum primer berupa Kompilasi Hukum Islam sebagai bahan hukum utama, sumber hukum sekunder berupa buku Qiraah Mubadalah, Peraturan yang terkait, dan karya ilmiah lainya sebagai bahan hukum pendukung, dan bahan hukum tersier sebagai pelengkap.

Hasil penelitin ini adalah; 1) Bahwa KHI sudah secara tegas menyebutkan nusyuz untuk perempuan dan akibat hukumnya, tetapi nusyuz dalam KHI tidak memiliki ketentuan khusus terkait adanya nusyuz suami, berdasar definisi nusyuz suami dapat ditunjukkan dengan penelaahan melalui redaksi yang berbeda dalam KHI. 2) Nusyuz dan ketaatan bersifat resiprokal yang menuntut komitmen bersama dalam menghadirkan segala kebaikan dalam rumah tangga dan menghindarkan segala keburukan darinya. Nusyuz dalam KHI bersifat searah, tidak seimbang sehingga dianggap tidak mubadalah. Gagasan mubadalah dengan prinsip kemitraan kesalingan dalam suatu relasi laki-laki dan perempuan hadir dengan penawaran metodologis baru terhadap cara penyelesaian masalah untuk mewujudkan relasi antar manusia yang adil gender, termasuk dalam relasi rumah tangga agar tercapai tujuan pernikahan.

Kata kunci: Nusyuz, Kompilasi Hukum Islam, Mubadalah.

ABSTRACT

Nusyuz to this day is a source of problems that arise in family dynamics. So far, nusyuz has been dominated by women as mentioned in the KHI. In the KHI, there are problems that have not been substantially specifically regulated, such as the conception of the husband's nusyuz. Departing from this background, the formulation of the problem in this study is how to provide for the concept of nusyuz in KHI and how to analyze nusyuz in KHI with a mubadalah perspective.

This type of research is a library research with a qualitative descriptive approach, with primary legal sources in the form of a Compilation of Islamic Law as the main legal material, secondary legal sources in the form of Qiraah Mubadalah books, related regulations, and other scientific works as supporting legal materials, and tertiary legal materials as complementary.

The results of this research are; 1) That the KHI has expressly mentioned nusyuz for women and its legal consequences, but nusyuz in the KHI does not have special provisions related to the existence of husband nusyuz, based on the definition of husband nusyuz can be shown by a review through different editors in the KHI. 2) Nusyuz and obedience are reciprocal which require a joint commitment in bringing all goodness in the household and avoiding all evil from it. Nusyuz in KHI is unidirectional, unbalanced so it is considered ineffective. The idea of mublà with the principle of reciprocal partnership in a relationship between men and women comes with a new methodological offer on how to solve problems to realize gender-fair human relations, including in domestic relations in order to achieve the goal of marriage.

Keywords: Nusyuz, Compilation of Islamic Law, Mubadalah.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum Wr. Wb.

Alhamdulillahirabbil ‘alamin segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan Rahmat dan hidayahnya sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini. Shalawat serta salam turut penulis haturkan kepada baginda Nabi Muhammad Saw semoga kita termasuk ke dalam barisan umatnya dan mendapat syafaat di hari akhir nanti.

Penyusunan skripsi ini diajukan untuk memenuhi persyaratan akademik guna mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada program studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Perjalanan Panjang telah dilewati oleh penulis dengan perjuangan yang penuh dengan rintangan dan tantangan namun begitu indah untuk dikenang. Pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “KETENTUAN NUSYUZ DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM PERSPEKTIF MUBADALAH”. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan studi kritis terhadap ketentuan nusyuz yang ada dalam Kompilasi Hukum Islam menggunakan perspektif mubadalah. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh tidak adanya konsep nusyuz oleh suami yang diatur negara dalam ketentuan Kompilasi Hukum Islam.

Penulis menyadari bahwa terselesaikannya skripsi ini tidak sebatas atas jerih payah penulis sendiri melainkan ada bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini dengan rendah hati dan penuh rasa hormat penulis ingin mengucapkan banyak terimakasih kepada :

1. Segenap keluarga, kedua orang tua penulis, Abah Mustain dan Alm. Mama Tri Tantini yang telah memeberikan segaralanya sehingga penulis mampu

bertahan dan terus bersemangat dalam menggapai asa. Kepada adik tersayang penulis, bocil Ahmad Yazid Al Bustomi yang memberikan semangat dengan caranya sendiri kepada penulis.

2. Bapak Dr. Fakhruddin Aziz, Lc., M.S.I. selaku wali dosen sekaligus pembimbing penulis yang telah berkenan menyempatkan waktu tenaga dan pikiran untuk diberikan kepada penulis dengan baik sehingga penulis dapat segera menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Prof. Dr. Nizar, M.Ag. selaku Rektor UIN Walisongo Semarang. Bapak Prof. Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang. Bapak Ismail Marzuki, M.A. selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam dan Bapak Ali Maskur, S.H., M.H. selaku Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang. Serta Bapak dan Ibu dosen serta civitas akademik yang tidak dapat satu persatu penulis sebutkan atas ilmu dan bantuan dalam pemberian pelayanan terbaik dengan sepenuh hati selama menjalani proses perkuliahan.
4. Seluruh keluarga besar penulis dan saudara-saudara yang telah memberikan semangat dan doa kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan perkuliahan ini.
5. Sahabat seperjuangan penulis yang selalu memahami dan membantu dalam kondisi pasang surut kehidupan penulis. Amilia, Aniq, Nita, Linda, Yassila, Isra, Zanuba, Ninik, Farah, Kezia, Anisa, Mahardika, Hilmi, Rizki, Hamdan, Taufiq, Farhan, Munim, Ikhwan, Fajri, Rida, Burhan. Kehadiran kalian semua sangat berarti bagi penulis.

6. Seluruh keluarga besar “Askana Family” khususnya kepada Ibu Musyarofa dan Bapak Nur Shoib yang telah memberikan kenyamanan tempat tinggal dan lingkungan produktif kepada penulis dalam masa menyelesaikan penelitian. Kepada adik-adik, Ara, Aira, Kafa, Kafi yang telah menjadi penghibur dalam penatnya pengerjaan tugas akhir ini.
7. Seluruh teman-teman penulis, baik rekan organisasi PMII Walisongo, UKM Fosia, Teater Asa dan komunitas lainya maupun rekan kelas HKI A 2018 yang telah menjadi manusia yang membawa begitu banyak pembelajaran dan pengalaman kehidupan yang luar biasa untuk penulis.
8. Kepada orang-orang baik yang penulis temui selama hidup di dunia, namun tidak dapat penulis sebutkan satu per satu. Terimakasih atas doa, semangat, informasi, dan wejangan yang telah diberikan.

Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, sehingga masih banyak hal yang perlu diperbaiki. Penulis berharap akan kritik dan saran dari semua pihak supaya skripsi ini dapat menjadi lebih baik dan mampu memberikan kemanfaatan.

Terimakasih, Wassalamualaikum Wr. Wb.

Semarang, 15 Juli 2024

Penulis,



Majida Nuur

DAFTAR ISI

KETENTUAN NUSYUZ DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM PERSPEKTIF MUBADALAH	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
MOTTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
DEKLARASI	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
ABSTRAK	xvii
ABSTRACT	xviii
KATA PENGANTAR.....	xix
DAFTAR ISI	xxii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Tinjauan Pustaka	10
F. Metode Penelitian.....	14
G. Sistematika Penulisan.....	18
BAB II TINJAUAN UMUM	21

A. Tinjauan Umum Mubadalah.....	21
B. Tinjauan Umum Kompilasi Hukum Islam	35
C. Tinjauan Umum Nusyuz	45
BAB III NUSYUZ DALAM KOMPILASI HUKUM	
ISLAM	63
A. Tinjauan Umum Nusyuz dalam KHI.....	63
B. Nusyuz dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif Mubadalah	74
BAB IV NUSYUZ DALAM KOMPILASI HUKUM	
ISLAM PERSPEKTIF MUBADALAH	92
A. Analisis Konsep Nusyuz dalam Kompilasi Hukum Islam	92
B. Analisis Nusyuz dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif Mubadalah	101
BAB V PENUTUP	118
A. Kesimpulan.....	118
B. Saran.....	119

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keluarga sebagai tempat terbaik dan terdekat untuk menerapkan nilai kemanusiaan. Rumah adalah sekolah pertama bagi seorang anak, yang akan melihat bagaimana ayahnya memiliki relasi, sikap, dan perilaku terhadap ibunya. Begitu juga relasi antara ibu dan ayah. Dimana relasi tersebut akan diserap seorang anak dan akan mempengaruhi cara ia berpikir dan bertindak hingga usia dewasa yang kemudian akan menjadi suami, istri, ataupun orangtua.¹ Kehadiran islam sangat berpengaruh dalam hubungan berkeluarga, misalnya mengenai pembatasan jumlah istri dalam poligami, pemunculan nilai baru untuk memperkuat keluarga seperti penegasan bahwa perkawinan adalah janji kokoh (*mitsaqan ghalizhan*), perintah pergaulan yang layak (*mu'asyarah bil ma'ruf*) antara suami istri, dan pengaitan ketaqwaan dan keimanan, dan lain sebagainya² Sebagai manusia di bumi Allah telah menciptakannya menjadi berpasang-pasangan. Perkawinan merupakan salah satu perintah Allah SWT untuk segera melaksanakannya kepada mereka yang mampu. Dalam buku yang berjudul *Pengantin Al-Quran* karya M. Quraish Shihab

¹ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qiraah Mubadalah*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), 325.

² Kementerian Agama RI, *Fondasi Keluarga Sakinah Bacaan Mandiri Calon Pengantin*, (Jakarta: Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam, 2017), 1

mengatakan bahwa keberpasangan merupakan sunnatullah, yang artinya sebuah ketetapan Tuhan yang diberlakukan terhadap semua makhluknya.³ Hal ini sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S. Az-Zariyat/51: 49.⁴

وَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya :

“Segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah). (Q.S. Az-Zariyat/51: 49).

Secara etimologi nikah (kawin) mempunyai beberapa arti yaitu berkumpul, Bersatu, bersetubuh, dan akad. Pada hakikatnya makna nikah adalah persetubuhan, tetapi secara majaz diartikan akad karena termasuk pengikat sebab akibat.⁵ Perkawinan atau istilah biasa menyebut dengan kata “nikah” ialah melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara laki-laki dan perempuan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak, dengan dasar sukarela dan keridhaan kedua belah pihak, untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman untuk menggapai

³ M. Quraish Shihab, *Pengantin Al-Qur'an: 8 Nasihat Perkawinan Untuk Anak-anakku*, (Tengareng: Lentera Hati, 2015), 6.

⁴ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), 765.

⁵ Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2016), 23.

Ridha Allah SWT.⁶ Tujuan perkawinan dijelaskan dalam Pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu sebagai upaya untuk membentuk keluarga Bahagia sejahtera kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 2 Buku 1 dijelaskan bahwa “Perkawinan menurut hukum islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah” kemudian dilanjut Pasal 3 dijelaskan bahwa “Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah”. Allah SWT menciptakan segala sesuatu berpasang-pasangan sebagaimana firman Allah:⁷

سُبْحٰنَ الَّذِيْ خَلَقَ الْاَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْاَرْضُ وَمِنْ اَنْفُسِهِمْ وَا
مِمَّا لَا يَعْلَمُوْنَ

Artinya :

“Maha suci (Allah) yang telah menciptakan semuanya berpasang-pasangan, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui.” (QS. Yasin: 36)

Dalam Al-Quran dan Hadist perkawinan dalam islam tidak semata-mata hanya sebagai hubungan antara suami dan istri. Islam memandang perkawinan merupakan suatu perbuatan yang

⁶ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No1/1974 sampai KHI*, (Jakarta: Kencana, 2014), cet.5, 15.

⁷ Abdul Haris, *Fiqh Munakahat*, (Kudus: STAIN Kudus,2008), 17-18.

mempunyai nilai ibadah karena setiap tindakan yang dilakukan masing-masing pasangan ketika menunaikan hak dan kewajibannya adalah perbuatan yang bernilai. Hubungan pernikahan dibangun menjadi kokoh apabila suami dan istri saling Bersatu, bekerja sama tanpa hierarki kedudukan kekuasaan dalam rumah tangga.⁸

Bersatunya dua insan antara pria dan wanita bahkan keluarga besar dari masing-masing pihak menjadi suatu kesakralan dalam suatu ikatan perkawinan. Realita dalam kehidupan rumah tangga tidaklah mudah untuk mewujudkan tujuan tersebut, apabila hak maupun kewajiban tersebut tidak dilakukan sebagaimana mestinya dalam ajaran islam dikenal dengan istilah nusyuz. Dalam ranah fiqh, nusyuz secara singkat dapat disebut dengan perilaku durhaka baik dari pihak istri maupun suami.⁹ Dalam fiqh munakahat terdapat aturan-aturan hukum islam mengenai tata cara membina keluarga. Salah satu aspek penting dalam keluarga perihal hak dan kewajiban suami dan istri yang seharusnya dipenuhi oleh masing-masing pihak. Hak adalah sesuatu yang diterima oleh seseorang dari orang lain, sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan seseorang terhadap orang

⁸ Ali Imron, Memahami Konsep Perceraian dalam Hukum Keluarga, Vol.1, *Buana Gender*, 2016, 18.

⁹ Ahmad Warsan munawir, *al-Munawir Kamus Arab Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1994), 1517.

lain.¹⁰ Dasar hukum hak dan kewajiban suami istri menurut hukum islam terdapat dalam firman Allah Q.S. Al-Baqarah ayat 228 yang berbunyi :

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبِعَوَلْتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا لَهُنَّ مِثْلَ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya :

“Para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali quru’ (suci atau haid). Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Suami-suami mereka lebih berhak untuk kembali kepada mereka dalam (masa) itu, jika mereka menghendaki perbaikan. Mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Akan tetapi, para suami mempunyai kelebihan atas mereka. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”. (Q.S. Al Baqarah : 228)

Hak dan Kewajiban bersama suami istri juga telah diterangkan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 77, 78, dan Pasal 80, 83, dan 84. Namun dalam perjalanannya nusyuz lebih dikenal sebagai bentuk pembangkangan istri terhadap suami seperti tindakan istri yang lari atau keluar dari rumah tanpa seizin suami

¹⁰ Sudarto, Fikih Munakahat, (Yogyakarta: Deepublish, 2021), 136.

dan lain sebagainya. Hal ini juga tercermin dengan ketentuan nusyuz dalam Kompilasi Hukum Islam yang disebutkan dalam tiga pasal yakni pasal 80, 84, dan 152. Payung hukum di Indonesia yang terhimpun dalam Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 80 menyebutkan gugurnya kewajiban suami apabila istrinya berbuat nusyuz, Pasal 84 ayat 1 sampai 4 menyebutkan bahwa istri yang tidak melaksanakan kewajiban kepada suami tanpa alasan dianggap sebagai nusyuz. Juga dalam Pasal 152 terkait akibat hukum nusyuz terhadap mantan istri yang berbuat nusyuz. Pemahaman yang berkembang di masyarakat serta teks perundang-undangan tersebut memunculkan persepsi bahwa nusyuz hanya berlaku untuk perilaku istri saja. Hal ini dapat berakibat pada gugurnya kewajiban suami terhadap istri baik secara lahir maupun batin (KHI Pasal 80 ayat (7) dan pasal 84). Padahal Al-Quran menyatakan bahwa nusyuz bisa dilakukan oleh suami maupun istri. (QS abn-Nisa, surat 4 : Ayat 34 dan ayat 128).

Nusyuz suami mengandung arti pendurhakaan kepada Allah SWT karena meninggalkan kewajibannya terhadap istri baik secara materil maupun non materil.¹¹ Suami maupun istri merupakan manusia biasa yang sewaktu-waktu bisa melakukan kesalahan dan nusyuz dapat terjadi dengan berbagai alasan, bahkan peluang nusyuz suami lebih besar, yaitu kasus pada

¹¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia : Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2006), 193.

beberapa suami yang tidak melaksanakan tanggung jawab, tidak menunaikan hak-hak istri dan adakalanya tidak berperilaku adil dalam berpoligami.

Salah seorang tokoh Cendekiawan Muslim yang lebih condong pemikirannya feminisme bernama Faqihuddin Abdul Kodir, dalam bukunya “Qiraah Mubadalah”, menyebutkan nusyuz terjadi dari dua arah yaitu, nusyuz istri kepada suami yang terdapat dalam (Q.S. An-Nisa ayat 34) dan nusyūz suami kepada istri dalam (Q.S. An-Nisa ayat 128). Hal itu mendorong Faqihuddin Abdul Kodir sebagai ulama dan aktivis yang mengkaji dan membahas isu-isu kesetaraan gender memperkenalkan istilah mubâdalah pada tahun 2012, untuk mengembangkan teori mubâdalah yang ditulis dalam bukunya, yang berarti bahwa dalam sebuah perspektif dalam relasi tertentu antara dua pihak yaitu laki-laki dan perempuan di mana relasi tersebut mengandung nilai kemitraan, kerja sama, kesalingan, timbal balik dan prinsip resiprokal.¹² Qiraah Mubadalah merupakan substansi pendekatan kesalingan dan kemitraan dalam membangun kemitraan relasi dalam semua aspek kehidupan. Mubadalah merupakan alternatif relasi yang bersifat *hegemonic* menjadi relasi yang *partnership*.¹³ Qira'ah Mubâdalah yang bertumpu pada hipotesa mubadalah yang

¹² Faqihuddin Abdul Kodir, *Qiraah Mubadalah*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), 59.

¹³ Faqihuddin Abdul Kodir, *Manual Mubadalah*, Cet.1, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), 31.

memungkinkan teks-teks Islam dilihat kembali dengan jiwa tauhid yang menempatkan laki-laki dan perempuan pada situasi yang setara sebagai subjek utuh dari keberadaan manusia.¹⁴ Dalam pandangan mubadalah, nusyūz dan ketaatan adalah pelengkap. Karena pasangan suami istri diharapkan memiliki kewajiban bersama untuk membawa seluruh keutuhan ke dalam keluarga (*jalbu al-mashalih*) dan menjauhi segala keburukan darinya (*dar'u al-mafasid*). Mubadalah sangat penting untuk kesadaran baik dalam lingkungan keluarga hal ini mengharuskan agar terciptanya relasi kemitraan antara suami dan istri yang seimbang agar tujuan dalam pernikahan tercapai.

Berangkat dari fenomena dan permasalahan yang terjadi, bahwa nusyuz dapat dilakukan tidak hanya oleh istri namun juga suami, sedangkan pernyataan ketentuan hukum dalam Kompilasi Hukum Islam dirasa kurang menyeluruh, maka penulis mencoba untuk mengkaji secara fokus dan mendetail terhadap penawaran konsepsi mubadalah dalam skripsi yang berjudul “**Ketentuan Nusyuz dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif Mubadalah**”.

¹⁴ Ibid, hlm.35

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah disampaikan penulis , maka rumusan masalah yang menjadi pembahasan penelitian ini adalah :

1. Bagaimana ketentuan konsep nusyuz dalam Kompilasi Hukum Islam ?
2. Bagaimana analisis perspektif mubadalah atas ketentuan nusyuz dalam kompilasi Hukum Islam ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian pada penelitian ini berdasar rumusan masalah yang telah dipaparkan yaitu sebagai berikut :

1. Untuk menjelaskan bagaimana konsep nusyuz yang tertuang dalam kompilasi hukum islam.
2. Untuk menganalisis bagaimana perspektif mubadalah terhadap ketentuan nusyuz dalam kompilasi hukum islam.

D. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini penulis berharap agar hasil dari penelitian ini nantinya mampu memberikan kontribusi pemikiran dan khazanah keilmuan baik secara praktis maupun teoritis.

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan menambah bahan referensi dan ilmu pengetahuan bagi para pembaca, khususnya bidang Hukum Keluarga Islam.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi para pemangku kebijakan, praktisi hukum, masyarakat umum, dan peneliti lainnya terkait ketentuan nusyuz dalam kompilasi hukum islam yang ditinjau secara kritis melalui perspektif mubadalah.

E. Tinjauan Pustaka

Tinjauan Pustaka pada penelitian ini pada dasarnya sebagai gambaran hubungan topik yang akan diteliti dengan penelitian yang sejenis atau telah diteliti sebelumnya dengan sudut pandang yang berbeda sehingga diharapkan tidak adanya pengulangan materi secara mutlak. Beberapa penelitian tersebut yaitu sebagai berikut :

1. Disertasi yang ditulis oleh Dr. Al Fitri , S.Ag., S.H., M.H.I. dengan judul “Rekonstruksi Konsep Nusyuz dan Kontribusinya Terhadap Pembaharuan Hukum Keluarga di Indonesia”. Menurut penulis pemahaman nusyuz selama ini dilegitimasi oleh budaya patriarki yang sangat kental sehingga ketidakadilan gender mengakar dalam sistem hukum dan Masyarakat. Penulis ingin mengupas tuntas tentang konsepsi nusyuz, bentuk sanksi dan cara penyelesaiannya di era kontemporer ini dan berharap akan melahirkan paradigma baru mengenai konsep nusyuz. Persamaan penelitian ini dengan penulis adalah sama-sama mengkaji tentang konsep nusyuz di era kontemporer

ini agar dapat menciptakan paradigman baru. Namun yang menjadi perbedaan adalah pada penelitian penuli lebih terfokus pada perspektif mubadalah sebagai alat analisis dalam melahirkan paradigma baru mengenai nusyuz.

2. Skripsi oleh Akbar Fahri Wijaya tahun 2023 dalam menempuh strata satu (S1) fakultas syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dengan judul “Nusyuz Suami dalam Perspektif Mubadalah” studi kasus di Pematang Wangi, Bandar Lampung terhadap 5 keluarga. Menurut hasil penelitian ditemukan bahwa para istri tersebut mengalami perlakuan tidak baik dalam kehidupan rumah tangga baik secara fisik maupun mental. Dimana para suami beranggapan bahwa mereka sebagai kepala keluarga harus mendapatkan pelayanan dengan baik, sedangkan istri adalah seorang pelayan suami dan tidak boleh membantah terhadap apa yang diperintahkan. Persamaan penelitian ini dengan penulis ialah sama-sama menggunakan perspektif mubadalah dalam menelaah konsep nusyuz suami. Perbedaan dengan penelitian penulis ialah penulis tidak menitik beratkan konsep nusyuz suami namun menganalisis berdasarkan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam.
3. Skripsi karya Ajat Sudrajat dengan judul “Kesetaraan Gender dalam Penyelesaian Nusyuz Perspektif Teori

Mubadalah” pada Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, tahun 2020. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan konsep nusyuz dan penyelesaiannya menurut teori mubadalah, menguraikan ekspresi kesetaraan gender dalam penyelesaian nusyuz.

Persamaan dengan penelitian penulis adalah menggunakan perspektif mubadalah dalam analisis nusyuz, namun yang menjadi pembeda adalah penulis tidak membahas aspek kesetaraan gender secara terperinci

4. Skripsi oleh Muhammad Yuga Purnama Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Klajaga Yogyakarta tahun 2018 dengan judul “Studi Kritis tentang Konsep Nusyuz”. Penelitian ini berfokus pada perbandingan konsep nusyuz pada Kompilasi Hukum Islam dengan *Counter Legal Draft* Kompilasi Hukum Islam. Peneliti menemukan bahwa konsep KHI dan CLD-KHI belum secara penuh relevan dengan tujuan hukum Islam yaitu kemaslahatan manusia.

Persamaan penelitian dengan penulis adalah membedah ketentuan nusyuz dalam Kompilasi Hukum Islam, sedangkan perbedaan penelitian ini bahwa penulis tidak membahas mengenai nusyuz dalam *Counter Legal Draft* Kompilasi Hukum Islam.

5. Jurnal karya Ahmad dan Rozihan pada jurnal BudAI : Multidisciplinary Journal of Islamic Studies Volume 01, No. 01, Tahun 2021, dengan judul “Analisis Metode Mafhum Mubadalah Faqihudddin Abdul Kodir Terhadap Masalah Nusyuz Suami” Universitas Sultan Agung Semarang. Penelitian ini berfokus pada metode mafhum mubadalah terhadap masalah nusyuz bagi suami termasuk juga untuk meneliti dampaknya.

Karya ilmiah tersebut memiliki persamaan dengan penelitian penulis mengenai analisis mubadalah terhadap konsep nusyuz, tetapi juga memiliki perbedaan dimana penulis juga mengkaji terhadap ketentuan nusyuz dalam Kompilasi Hukum Islam.

6. Jurnal karya Shivi Mala Ghummiah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dalam jurnal Al-Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Quran dan Tafsir Vol.8, Issue 02, November 2023 dengan judul “Qira’ah Mubadalah sebagai Dialektika Penafsiran Ayat-Ayat Nusyuz di Era Kontemporer”. Peneliti mengelaborasi penafsiran ayat-ayat nusyuz dengan teori mubadalah, bahwa nusyuz dapat dipahami dengan lebih berimbang dalam relasi rumah tangga.

Karya ilmiah tersebut memiliki persamaan dengan penelitian penulis yang mengupas tafsir nusyuz

berdasarkan perspektif mubadalah, perbedaannya ialah pada fokus kajian yaitu penafsiran ayat-ayat tentang nusyuz secara mubadalah sedangkan penulis pada konteks hukumnya.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah sistem untuk mengerjakan penelitian dengan sistematika yang terstruktur untuk menyimpulkan sebuah penelitian. Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian pustaka yaitu penelitian yang mengkaji berbagai macam sumber literatur yang berkaitan dengan topik dan menganalisis lebih dalam tentang wujud ketimpangan ketentuan nusyuz yang terdapat pada Kompilasi Hukum Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang cara memperoleh datanya tidak melalui prosedur statistik atau berpaku pada angka, akan tetapi lebih banyak pada narasi dan dokumen tertulis. ¹⁵ pendekatan ini juga menggunakan pendekatan normative yang merujuk pada aturan hukum di Indonesia dan teks-teks yang berkaitan dengan Alquran dan Hadist.

¹⁵ Ahmad Tanzeh, *Pengantar Metode Penelitian* (Yogyakarta: Teras, 2009),69.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah bahan-bahan yang digunakan sebagai dukungan penelitian yang berfungsi memberikan data-data penelitian yang diperlukan, jenis pendekatan kualitatif berupa kata-kata, tindakan, dan data-data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari sumber data primer, sumber data sekunder, dan sumber data tersier.

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan data otentik atau data langsung dari tangan pertama tentang masalah yang akan diteliti. Secara sederhana data ini disebut juga data asli.¹⁶ Sumber primer yang digunakan penulis yaitu menggunakan hasil penelaahan terhadap Kompilasi Hukum Islam.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan data yang mengutip dari sumber lain dan tidak bersifat otentik karena sudah diperoleh dari sumber kedua atau ketiga.¹⁷ Sumber data sekunder berfungsi sebagai pelengkap dari sumber primer dalam penulisan skripsi. Sumber sekunder diperoleh dari buku-buku, jurnal, literatur atau sumber lain yang

¹⁶ Masyhuri dan Muhammad Zainuddin, *Metodologi Penelitian* (Bandung: Refika Aditama, 2008), 50.

¹⁷ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), 91.

berhubungan dengan pembahasan dalam penulisan penelitian ini. Sumber sekunder terbagi menjadi tiga yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer dapat diartikan sebagai bahan hukum yang melekat dalam suatu penelitian hukum atau dikenal dengan bahan yang keberadaannya wajib dalam suatu penelitian.¹⁸ Bahan hukum primer terdiri dari bahan hukum yang mempunyai otoriter (*autoritative*), seperti peraturan perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dalam peraturan perundang-undangan, serta putusan hakim.¹⁹ Dalam hal ini penulis menggunakan Kompiasi Hukum Islam sebagai bahan hukum primer.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder pada penelitian berperan untuk menguraikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dapat ditemukan dalam buku-buku teks yang membahas hukum termasuk isu hukum, pemikiran para ahli beserta pemikiran para ahli hukum.²⁰ Maka dari itu penelitian bahan sekunder pada penulisan ini berupa karya seperti buku Qiraah Mubadalah karya

¹⁸ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 47.

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ *Ibid.* hlm.54-55.

Faqihuddin Abdul Kodir, skripsi terdahulu, jurnal, dan buku-buku yang relevan dengan penelitian ini.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus Hukum, Endiklopedia dan bahan-bahan dari media internet yang relevan dengan penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini terdapat beberapa metode dalam mengumpulkan data, diantaranya adalah :

a. Studi Kepustakaan

Pengumpulan data melalui pengamatan yang digunakan untuk mendapatkan data tentang perspektif mubadalah terhadap ketentuan nusyuz di Indonesia.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah Teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen maupun sumber tertulis lainnya yang berhubungan dengan masalah yang akan dikaji untuk mengumpulkan data.

4. Teknik Analisis Data

Untuk menghasilkan data yang baik dan kesimpulan yang menarik, penulis menggunakan metode deskriptif-analisis dalam menganalisa data yang terkumpul. Metode deskriptif digunakan untuk menghimpun data actual dengan mengartikan sebagai kegiatan pengumpulan data yang melukiskan sebagaimana adanya, tidak diiringi dengan ulasan pandangan atau analisis dari penulis.²¹ Adapun tahapan analisis ini dimulai dengan melakukan pengumpulan data, kemudian penyajian data dalam bentuk uraian singkat informasi tersusun yang memberikan kemungkinan untuk diambil sebuah penarikan atau tindakan, dan diakhiri dengan menarik kesimpulan terhadap penggambaran hal yang terjadi. Metode berpikir yang digunakan penulis adalah metode deduktif yaitu memulai dari hal-hal yang bersifat umum, menguji data yang diperoleh kemudian menarik kesimpulan dari yang bersifat umum menjadi khusus.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan adalah uraian dari skripsi dalam bentuk bab-bab, pasal-pasal yang saling berhubungan secara logis dan merupakan pembulatan yang mengarah pada pokok permasalahan pada penelitian ini. Dalam skripsi ini terdiri atas dua bagian yaitu

²¹ Etta Mamang Sangaji dan Sopah, *Metodelogi Penelitian*, (Yogyakarta: Ani Offset, 2014), 21

1. Bagian Pembuka

Pada bagian ini tersusun atas judul, persetujuan pembimbing, pengesahan motto, persembahan, deklarasi, pedoman transliterasi, huruf arab latin, abstrak, kata pengantar, daftar isi, dan daftar table.

2. Bagian Isi

Untuk memudahkan memahami masalah yang akan dibahas dalam penelitian maka peneliti menguraikan dalam sistematika penulisan menjadi 5 bab yang saling berhubungan diantaranya adalah :

BAB I berisi pendahuluan yang memaparkan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kajian teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II menguraikan teori umum yang berkaitan dengan nusyuz, mubadalah dan Kompilasi Hukum Islam. Bab ini menguraikan tentang latar belakang, makna, dan konsep mubadalah, sistematika penulisan mubadalah, metode dan cara kerja mubadalah, serta pengertian, latar belakang, dan Sejarah KHI, landasan perumusan dan kedudukan KHI, kandungan pokok KHI. pengertian, macam-macam, dan faktor penyebab terjadinya nusyuz, nusyuz menurut KHI, dan ketentuan nusyuz dalam KHI. Penulis juga akan menggambarkan konsep dan perilaku nusyuz secara umum.

BAB III berisi tentang ketentuan nusyuz dalam Kompilasi Hukum Islam. Penulis akan melakukan peninjauan umum nusyuz menurut KHI, dan ketentuan-ketentuan nusyuz dalam KHI.

BAB IV menjelaskan hasil analisis mengenai ketentuan nusyuz dalam Kompilasi Hukum Islam perspektif teori mubadalah. Penulis akan mencoba menguraikan konsepsi nusyuz dalam KHI dan analisis ketentuan nusyuz dalam KHI perspektif mubadalah.

Bab V berisi penutup yang mana penulis akan memaparkan beberapa kesimpulan dan saran atas penelitian yang telah selesai dilakukan.

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Mubadalah

1. Biografi Penggagas Teori Mubadalah

Faqihuddin Abdul Kodir atau yang biasa disapa dengan Kang Faqih lahir di Cirebon, Jawa Barat pada tanggal 31 Desember 1971. Kang Faqih adalah seorang penulis dan dosen di IAIN Syekh Nurjati Cirebon, Institut Studi Islam Fahmina (ISIF), dan Wakil Direktur Ma'had Aly Kebon Jambu, Babakan, Ciwaringin, Cirebon. Faqihuddin Abdul Kodir adalah eksekutor perhelatan Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) Pertama di Indonesia tahun 2017, ia juga sebagai founder media Mubadalah.id Kang Faqih aktif menjadi narasumber dan fasilitator yang memiliki spesialisasi dengan isu Islam dan gender serta kerap melakukan kerja-kerja pemberdayaan perempuan.²² Faqihuddin adalah anak kedua dari delapan bersaudara, istrinya Bernama Mimin Aminah dan memiliki tiga orang anak yaitu Dhiya Silmi Hasif, Isyqie bin-Nabiy Hanif dan Muhammad Mujtaba Ghiats.

²² Vevi Alfi Maghfiroh, "Kupi Pedia Ensiklopedia Digital KUPI", https://kupipedia.id/index.php/Faqihuddin_Abdul_Kodir#Riwayat_hhidup, diakses 12 April 2024.

Memulai Pendidikan di SDN Kedondong dan Madrasah Diniyah-Ibtida'iyah Gintung Lor, Susukan, Cirebon (1977-1983) kemudian melanjutkan studi Tsanawiyah Arjawinangun (1983-1986) dan Aliyah Nusantara Arjawinangun (1986-1989). Selama masa Pendidikan sejak tahun 1983 hingga 1989 ia mengikuti pesantren di Dar al-Tauhid Arjawinangun Cirebon, pondok pesantren yang diasuh oleh Abah Inu (K.H. Ibnu Ubaidillah Syathori) dan Buya Husein (K.H. Husein Muhammad).²³ Faqihuddin Abdul Kodir melanjutkan Pendidikan strata-1 di Damaskus-Syiria, dengan mengambil double degree di Fakultas Da'wah Abu Nur (1989-1995) dan Fakultas Syari'ah Universitas Damaskus (1990-1996). Selama berada di Damaskus beliau berguru pada Syekh Ramadhan al-Buthi, Syekh Wahbah dan Muhammad Zuhaili. Dzikir dan pengajian rutin hari juamt Bersama Khalifah Naqsyabandiyah, Syekh Ahmad Kaftaro juga kerap ia ikuti. Universitas Kharoum yang juga merupakan cabang Damaskus menjadi tempat ia melanjutkan Pendidikan studi master, lalu berpindah ke Malaysia untuk melanjutkan pendidikan masternya di Fakultas Islamic Revealed Knowledge and Human

²³ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), 613.

Sciences pada bidang pengembangan fiqh zakat pada tahun 1966-1999.²⁴ Sekitar tahun 2000 beliau Kembali ke Indonesia dan aktif melakukan kerja-kerja sosial keislaman untuk pengembangan Masyarakat dan pemberdayaan perempuan. Pada tahun 2015 beliau lulus studi S3 dari Indonesian Consortium for Religious Studies (ICRS) UGM Yogyakarta dengan judul disertasi “Interpretasi Abu Syuqqah dalam Kitabnya Tahrir al-Mar’ah fi Ashra ar-Risalah terhadap Teks-teks Hadist untuk Penguatan Hak-hak Perempuan dalam Islam”.

Selama berada di Damaskus, ia aktif di PPI (Perhimpunan Pelakjar Indonesia) dan ICMI (Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia) orsat Damaskus. Ia dipercaya sebagai Sekretaris Pengurus Cabang Istimewa Nahdlatul Ulama selama di Kuala Lumpur Malaysia. Sesampainya di Indonesia ia bergabung dengan Rahima Jakarta dan Forum Kajian Kitab Kuning (FK3) Ciganjur dan mendirikan Fahmina Institute di Cirebon Bersama Buya Husein, Kang Fandi, dan Zeky serta memimpin jalannya eksekutif selama sepuluh tahun pertama (2000-2009). Selain itu ia juga bergabung di Lembaga Kemaslahatan Keluarga (LKK NU) Pusat, dan dipercayai sebagai Sekretaris Nasional Alimat (Gerakan Nasional

²⁴ Faqihuddin, *loc.cit.*

untuk Keadilan Keluarga dalam Perspektif Islam).²⁵ Sebagai seorang aktivis juga penulis, beliau telah berhasil memberikan sumbangsih dengan berbagai karya diantaranya yaitu kitab *Manba' al-Sa'adah fi Usus Husn al-Mu'asyarah fi al-Hayah al-Zawjiyyah* (Cirebon: RMS, 2013), *Buku Qira'ah Mubadalah, Sunnah Monogami, 60 Hadits tentang Hak-Hak Perempuan dalam Islam, Perempuan Bukan Sumber Fitnah (Mengaji Ulang Hadits dengan Metode Mubadalah), Perempuan Bukan Makhluq Domestik (Mengaji Hadits Pernikahan dan Pengasuhan dengan Metode Mubadalah*. Prof. Dr. Amina Wadud yang merupakan seorang aktifis ulama yang juga sebagai guru perempuan beliau memberi pengaruh besar terhadap konseptualisasi dalam buku *Qira'ah Mubadalah*, juga Khadijah Nibrawi seorang tokoh perempuan dari Mesir menjadi teman diskusi di Kairo tentang pentingnya mengeluarkan kembali teks-teks klasik untuk isu-isu peradaban modern.

2. Konsep dan Makna Mubadalah

Pertanyaan seputar asal muasal kata dan istilah mubadalah sering menjadi pertanyaan dalam berbagai pertemuan, Kang Faqih memaknai mubadalah sebagai bentuk relasi antara dua pihak berbasis kesetaraan,

²⁵ *Ibid*, hal 614.

kesalingan, dan kerjasama. Baik dalam relasi pertemanan, familial, sosial, atau relasi kerja antara buruh-majikan, atau politik antara rakyat dan negara. Relasi ini berlaku untuk segala basis seperti, perbedaan jenis kelamin, gender, kelas atau yang lain.²⁶ Kesetaraan, kesalingan, dan kerjasama menjadi kata kunci dalam terminologi relasi mubadalah.²⁷ Menurut terminologis, metode mubadalah dimaknai sebagai sebuah perspektif dan pemahaman yang bertujuan untuk melihat relasi antar dua pihak tertentu untuk menjunjung tinggi semangat kemitraan, kerja sama, kesalingan, dan timbal balik. Secara bahasa, mubadalah berasal dari bahasa Arab *mubadalatan* istilah mubadalah berasal dari kata Bahasa Arab dengan kata dasar *ba'-dal-lam* yang memiliki arti mengganti, mengubah, menukar, menggilir, tukar menukar, dan makna seputar timbal balik. Lafal mubadalah merupakan Masdar dari tafsir *badalal-yubadilu-mubadalatan* yang menganut wazan dari *fa'ala-yufa'ilu-mufa'alatan*. Wazan ini memiliki faidah *lil musyarokah baina isnaini* atau untuk kesalingan satu dengan yang lainnya.²⁸ Dalam Bahasa Indonesia istilah

²⁶ Faqihuddin Abdul Kodir, *Perempuan (Bukan) Sumber Fitnah! Mengaji Ulang Hadi dengan Metode Mubadalah*, (Bandung: afkaruna.id, 2021) hal.5.

²⁷ Faqih Abdul Kodir, "Konsep Dasar Mubadalah", <https://mubadalah.id/konsep-dasar-mubadalah/> diakses 14 April 2024.

²⁸ Muhammad Ma'shum, *Al-Amsilat al-Tashrifityyah*, (Semarang: Puataka Alawiyah, 1965), 14-15.

mubadalah dipadankan dengan resiprositas yang bermakna kedua belah pihak, baik laki-laki dan perempuan sama-sama diuntungkan.²⁹ Dalam sebuah kamus Al-Mawrid, karya Dr. Rohi *Baalbaki*, untuk Arab-Inggris, kata mubadalah memiliki arti muqabalah *bi al-mitsl*, yaitu menghadapkan sesuatu dengan padanannya. Kemudian diterjemahkan kedalam bahasa Inggris dengan beberapa makna seperti *reciprocity*, *reciprocation*, *repayment*, *requital*, *paying back*, *returning in kind or degree*. Sementara dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “kesalingan” (diterjemahkan dari mubadalah dan *reciprocity*) digunakan untuk “hal-hal yang menunjukkan makna timbal balik”.

Hubungan antara jenis kelamin laki-laki dan perempuan dinilai sebagai sebuah kemitraan untuk saling melengkapi dan mendampingi, mubadalah sebagai bentuk usaha menyinergikan perbedaan diantaranya. Dalam diskursus mubadalah, baik laki-laki maupun perempuan, dipandang memiliki posisi yang sama. Tidak boleh memandang segala sesuatu hanya dengan perspektif salah satu jenis kelamin, karena keduanya sama-sama disapa oleh teks agama dan harus tercakup dalam kandungan

²⁹ Anisah Dwi Lestari P, Qira'ah Mubadalah Dan Arah Kemajuan Tafsir Gender: Aplikasi Prinsip Resiprositas Terhadap Alquran Surah Ali Imran: 14, (*Muasarah: Jurnal Kajian Islam Kontemporer* 2, No.1 2020)

makna teks tersebut.³⁰ Praktik implementasi mubadalah mencakup seluruh kualitas dan standart keadilan dan kemanusiaan. Keseimbangan dan umat manusia adalah dua pendirian penting untuk mengakui keuntungan, kebaikan, dan kesetaraan. Mubadalah hadir sebagai pendorong kolaborasi partisipatif, wajar, dan menguntungkan bagi kedua pihak tanpa adanya pemisahan maupun perlakuan khusus terhadap kelompok tertentu. Ruang publik tidak hanya diperuntukkan untuk pria, begitupun ranah privat tidak hanya dipaksakan terhadap wanita.

Ada dua hal yang melatari perspektif dan metode mubadalah, yaitu sosial dan bahasa. Faktor sosial berkaitan dengan cara pandang Masyarakat yang lebih mengutamakan pengalaman laki-laki dalam memaknai agama. Sistem patriarki yang mengakar di tengah masyarakat membuat cara pandang laki-laki dan perempuan tidak ramah. Laki-laki diposisikan sebagai superior dan sebaliknya perempuan sebagai inferior. Budaya tersebut tentu dapat melahirkan ketidakadilan gender, seperti marginalisasi, subordinasi, kekerasan, maupun beban ganda pada satu pihak gender. Sedangkan

³⁰ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qiraah Mubadalah Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender Islam* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), hal 60.

faktor bahasa mkengambil dari struktur bahasa arab, sebagai bahasa yang kerap digunakan pada teks sumber islam, yang membedakan laki-laki dan perempuan, baik dalam kata benda, kata kerja, bahkan kata ganti, dalam bentuk tunggal maupun jamak. Seringkali penggunaan ayat dan hadist hanya untuk laki-laki, oleh karenanya mubadalah berusaha menjadi pengingat bahwa dalam membaca dan memaknai ayat harus disertai semangat mubadalah, agar seimbang tujuannya untuk kemaslahatan laki-laki dan perempuan. Model membaca progresif mubadalah sebenarnya sudah ada dalam Al-Quran dan Hadist jauh sebelum konsep itu sendiri menjadi populer seperti dalam surat Al-Hujurat ayat 13

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا

وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya :

“ wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti” (Q.S. Al-Hujurat : 13)
Kandungan dalam surah ini memiliki tiga poin yakni konsep kesetaraan (musawah), saling mengenal (ta'aruf),

dan ibadah yang dilandasi ketakwaan.³¹ Metode mubadalah bertujuan untuk menyeimbangkan relasi yang ada diantara laki-laki dan perempuan. Supaya tidak ada superioritas laki-laki dan inferioritas perempuan, maupun sebaliknya, agar tidak ada kerugian salah satu pihak, karena hak-haknya sebagai sesama makhluk tuhan terancam.³²

3. Sistematika Teks Mubadalah

Proses mubadalah memerlukan penegasan bahwa perempuan juga menjadi subjek yang sama dengan laki-laki baik dalam ranah Pendidikan, pemberdayaan, maupun fasilitas-fasilitas.³³ Sebagai metode penggalian makna dari lafal, metode mubadalah terinspirasi dari (dan bisa menjadi bagian dari pembahasan mengenai) dalalat al-alfazh dalam ushul fiqh terutama isyarah al-nash dimana suatu pernyataan dapat mencangkup makna-makna yang menjadi konsekuensi logis dengan menggunakan perspektif tertentu.³⁴

³¹ Wahbah az-Zuhaili, *at-Tafsir al-Munir fi al-Aqidah wa asy-Syari'ah wa al-Manhaj*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1997), XXVI: 265.

³² Lukman Hakim, "Corak Feminisme Post-Modernis dalam Penafsiran Faqihuddin Abdul Kodir", dalam *Jurnal Studi Ilmu Alquran dan Hadis*, Vol.21 No.1 (Januari 2020), hal.240

³³ Faqihuddin Abdul Kodir. *Qiraah Mubadalah*, (Yogyakarta: IRCISoD, 2019), 215.

³⁴ *Ibid*, 217.

Konsep kesetaraan dalam mubadalah dapat menciptakan kemaslahatan dalam keluarga, dimana antar anggota keluarganya tercipta untuk saling memberikan kemanfaatan, kepedulian, keuntungan, kebaikan, dan juga kesejahteraan. Menurut Kyai Sahal dalam jurnal yang ditulis oleh Ramdan Wagianto, keluarga masalah merupakan keluarga yang setiap anggotanya mampu memahami hak dan kewajibannya setara dengan pemahamannya atas hak dan kewajiban orang lain.³⁵ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 33 dan 34 menyatakan bahwa suami istri wajib saling cinta-mencintai hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan bathin yang satu kepada yang lain. (1) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. (2) Isteri wajib mengatur urusan rumah-tangga sebaik-baiknya. (3) Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.³⁶ Berdasarkan Undang-Undang tersebut, suami dan istri wajib memenuhi

³⁵ Wagianto, R. (2021). Konsep keluarga masalah dalam perspektif qira'ah mubadalah dan relevansinya dengan ketahanan keluarga di masa pandemi covid-19. *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)*, 20(1), 1. Hal.4

³⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

kewajiban terhadap istri dengan tidak menyakiti istri, menjaga istri dengan baik, memberikan nafkah batin, sabar dan selalu membina akhlak istri, adil terhadap istri, memberi Pelajaran kepada istri yang durhaka. Begitu juga dengan istri yang diharuskan memenuhi kewajiban terhadap suami dengan melayani suami dengan baik, memelihara diri dari harta suami, dan tidak menolak ajakan suami ke tempat tidur.

Dalam satu persoalan, fiqh bisa menawarkan hukum yang berbeda karena didasarkan pada tuntutan realitas yang muncul. Pengaruh realitas dalam produk-produk fiqh sangat ketara dan nyata. Dan yang berkaitan dengan persoalan-persoalan Perempuan adalah yang paling nyata di antara persoalan-persoalan yang lain. Misalnya pada persoalan fitrah perempuan (Q.S. Ali Imran (3):14) dan Shahih Bukhari, no.5152). secara umum teks yang mempersoalkan perempuan biasanya mengenai hal-hal domestic, pelayanan rumah tangga, dan keluarga. Dalam pembacaan mubadalah, teks ini tidak bermaksud untuk mempermasalahkan perempuan pada wilayah domestik dan juga tidak melarang mereka dalam keterlibatan publik. Teks ini justru sebagai bentuk apresiasi kerja di wilayah yang masih dipandang secara rendah oleh banyak pihak. Teks tidak dapat dikatakan hadir

untuk menundukkan realitas, tidak juga realitas yang dianggap membentuk makna teks, tetapi keduanya perlu berdiskusi untuk menciptakan kebaikan, kemaslahatan, keadilan, dan kebenaran. Dan realitas yang sering dilupakan adalah realitas yang dialami para Perempuan. Sehingga dalam konteks ini, mubadalah hadir untuk menyeimbangkan teks dan realitas dalam keislaman yang diharapkan dapat mengangkat prinsip-prinsip relasi antara laki-laki dan Perempuan Islam bisa lebih tampak dalam kerja pemaknaan dan sekaligus dalam arus realitas Masyarakat muslim.

4. Metode dan Cara Kerja Mubadalah

Pertanyaan maupun kegelisahan yang terus muncul dalam aras realitas dengan merujuk pada teks-teks sumber memerlukan metode mubadalah dalam menjawab persoalan tersebut.³⁷ Dalam hal ini fungsi mubadalah sama dengan qiyas, istihsan, dan istihlah dalam menggali dan menemukan makna melalui penelusuran pada Al-Quran dan hadist dengan mempertimbangkan diskursus tafsir dan ushul fiqh. Gagasan interpretasi resiprokal itu lahir untuk menjawab kebutuntuan pembacaan kondisional selama

³⁷ Faqihuddin Abdul Kodir. *Qiraah Mubadalah*, (Yogyakarta: IRCISoD, 2019), 218.

ibni yang hanya mendasarkan pada pengalaman dunia laki-laki.³⁸

Mubadalah memiliki makna mengganti, merubah, dan menukar. Menurut Ma'shum dalam jurnal yang ditulis oleh Erha Saufan Hadana, makna tersebut merupakan kata dasar dari *tasrif badala-yubadilu-mubadalatan* yang digunakan dalam Al-Qur'an sebanyak 44 kali sebagai bentuk kata dalam makna tersebut. Wazan ini menciptakan kesalingan antara satu dengan yang lain, sehingga mubadalah memiliki makna sebagai bentuk hubungan antar dua pihak yang menciptakan kesalingan yang menguntungkan kedua belah pihak.³⁹

Cara kerja pemaknaan mubadalah terhadap teks-teks sumber Islam terdiri dari tiga Langkah. Langkah tersebut bersifat kronologis sehingga setiap Langkah harus diurutkan berdasarkan waktu sesuai kejadian. Berikut adalah Langkah-langkah yang menjadi cara kerja mubadalah ;⁴⁰

- Langkah *pertama*, yaitu menemukan dan menekankan prinsip-prinsip ajaran Islam dari teks-teks yang

³⁸ *Ibid*, 218

³⁹ Hadana, E. S., *Konsep Pembagian Waris yang berkeadilan Gender melalui Pembagian Waris Qiraah Mubadalah*, Vol.3 No.1 Tahun 2023, 41.

⁴⁰ Faqihuddin Abdul Kodir. *Qiraah Mubadalah*, (Yogyakarta: IRCISoD, 2019), 200-208

bersifat universal sebagai pondasi pemaknaan. Baik prinsip yang bersifat umum melampaui seluruh tema (*al-Mabadi*) maupun yang bersifat khusus untuk tema tertentu (*Al-Qawaid*).

- Langkah *kedua*, yaitu menemukan gagasan utama yang terekam dalam teks-teks yang akan kita interpretasikan. Langkah kedua ini, secara sederhana, bisa dilakukan dengan menghilangkan subjek dan objek yang ada dalam teks. Lalu, predikat dalam teks menjadi makna atau gagasan yang akan kita mبادلahkan antara dua jenis kelamin.
- Langkah *ketiga*, menurunkan gagasan yang ditemukan dari teks (yang lahir dari proses Langkah kedua) kepada jenis kelamin yang tidak disebutkan dalam teks. Dengan demikian, teks tersebut tidak berhenti pada satu jenis kelamin semata, tetapi juga mencakup jenis kelamin lain. Sehingga, metode mبادلah ini menegaskan bahwa teks untuk laki-laki adalah juga untuk Perempuan, dan teks untuk Perempuan adalah juga untuk laki-laki.

Penggambaran alur kerja interpretasi mبادلah dimulai dari menegaskan prinsip nilai dari Al-Qur'an dan Hadits yang menjadi pondasi pemaknaan bagi teks-teks parsial yang akan kita interpretasikan. Kemudian

menemukan gagasan utama dari teks yang kita interpretasikan yang nanti diteruskan pada langkah ketiga, dengan mengaitkan juga pada prinsip nilai hasil kerja langkah pertama. Terakhir, mengaplikasikan gagasan utama tersebut pada jenis kelamin yang tidak disebutkan dalam teks.

Pada sebuah kasus di masa covid-19 dimana banyak terjadi perceraian menandakan bahwa ketahanan keluarga akan diuji dengan situasi yang sangat sulit. Pentingnya menerapkan konsep mubadalah yang meniscayakan atas kesetaraan dan keadilan dalam membangun relasi antara laki-laki dan Perempuan dengan saling menghadirkan kemanfaatan tanpa unsur diskriminatif sehingga menimbulkan cara pandang untuk menghormati martabat setiap manusia dan menghargai jati dirinya. Maka dalam berkeluarga akan timbul pandangan bahwa ruang public juga diperuntukkan untuk Perempuan. Begitu pula ruang domestic juga berlaku untuk laki-laki.⁴¹

B. Tinjauan Umum Kompilasi Hukum Islam

1. Pengertian Kompilasi Hukum Islam

⁴¹ Wagianto, R. (2021). Konsep keluarga masalah dalam perspektif qira'ah mubadalah dan relevansinya dengan ketahanan keluarga di masa pandemi covid-19. *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)*, 20(1), 1. Hal.2

Secara epistemologi “kompilasi” memiliki arti suatu Kumpulan atau himpunan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kompilasi memiliki makna Kumpulan yang tersusun secara teratur. Kompilasi diambil dari kata “compilare” (bahasa latin) yang memiliki arti mengumpulkan bersama-sama. Kata tersebut kemudian diterjemahkan dalam bahasa Inggris menjadi compilation yang berarti karangan yang tersusun dari kutipan-kutipan buku lain.⁴² menurut bahasa kompilasi adalah kegiatan pengumpulan dari berbagai bahan tertulis yang diambil dari berbagai buku atau tulisan mengenai suatu persoalan tertentu, sehingga dengan kegiatan ini semua bahan yang diperlukan dapat dikemukakan dengan mudah.⁴³ Sedangkan Kompilasi Hukum Islam adalah rangkuman dari berbagai pendapat hukum yang diambil dari berbagai kitab yang ditulis oleh para ulama fikih yang biasa dipergunakan sebagai referensi pada Pengadilan Agama untuk diolah dan dikembangkan serta dihimpun menjadi sebuah himpunan.⁴⁴

2. Historisitas Kompilasi Hukum Islam

⁴² S. Wwojowasito dan W. J. S. Poerdarminta, *Kamus Lengkap Inggris Indonesia-Indonesia Inggris*, (Jakarta: Hasta, 1982), 88

⁴³ Ahmad Rofiq, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Gama Media, 2000), 76

⁴⁴ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, 1992, hlm. 10.

Indonesia memiliki jumlah penganut Agama Islam yang mayoritas dibanding dengan agama dan kepercayaan lain. Aturan hukum islam secara spesifik diperlukan terutama untuk mengisi kekosongan hukum bagi warga negara Indonesia yang beragama Islam. Hukum islam dalam fiqh adalah hukum yang bersumber dan disalurkan dari hukum syariat islam yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW, kemudian dikembangkan melalui ijtihad oleh para ulama ahli fiqh yang memenuhi syarat dengan cara-cara yang telah diatur. Kompilasi Hukum Islam atau yang biasa disingkat KHI secara substansian dirumuskan mengacu kepada sumber hukum islam., yakni Alquran dan Sunnah, yang kemudian secara hierarki dimodifikasi dalam tatanan hukum islam yang sesuai dengan perkembangan umat islam di Indonesia. Lahirnya Kompilasi Hukum Islam tidak dapat dipisahkan dari latar belakang dan perkembangan serta pemikiran hukum Islam di Indonesia. Di satu sisi, pembentukannya terkait erat dengan usaha-usaha untuk keluar dari situasi dan kondisi internal khususnya hukum islam yang masih diliputi suasana kebekuan intelektual yang akut. Disisi lain mencerminkan perkembangan hukum islam dalam konteks hukum nasional, melepaskan diri dari pengaruh teori *receptie*,

khususnya dalam rangkaian usaha pengembangan Pengadilan Agama. Situasi tersebut juga berimplikasi negative terhadap pelaksanaan hukum islam di lingkungan Peradilan Agama.

a. Latar Belakang KHI

Keinginan dan kebutuhan Masyarakat muslim terhadap terbentuknya hukum islam (hukum keluarga) yang tertulis rasanya sangat diperlukan. Peradilan Agama yang mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan masalah-masalah hukum keluarga mulanya menggunakan kitab-kitab hukum sebagai rujukan pengambilan Keputusan. Akibat dari beragamnya sumber tersebut berakibat putusan yang beragam pula terhadap perkara yang sama sehingga tidak tercapai suatu kepastian hukum. Keadaan ini menggugah Biro Peradilan Agama melalui Surat Edaran No.8/1/735 pada tanggal 18 Februari 1958 sebagai pelaksana PP No.45/1957, pada huruf B ditegaskan bahwa untuk mendapatkan kesatuan hukum dalam memeriksa dan memutuskan perkara, maka kepada hakim pengadilan agama dianjurkan

untuk menggunakan 13 kitab hukum islam. Kitab-kitab hukum itu sebagai berikut.⁴⁵

- a. Al-Bajuri.
- b. Fathul Mu'in.
- c. Syarqowi alat tahrir.
- d. Qolyubi/Mahalli.
- e. Fathul Wahhab dengan syarahnya.
- f. Tukhfah.
- g. Qowanin Syar'iyah lis Sayyid bin Yahya.
- h. Qowanin Syari'iyah lis Sayyid Sadaqah Dahlan.
- i. Syamsuri fil faraidh.
- j. Bughyah Musytarsyidin.
- k. Al-Fikih 'ala Madzahib al-arba'ah.
- l. Mughnil Muhtaj.

Pada tanggal 21 Maret 1984 Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama Republik Indonesia mengeluarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) No.07/KMA/1985 dan No.25 tahun 1985 tentang penunjukan pelaksana Proyek Pembangunan Hukum Islam melalui yurisprudensi dimulailah kegiatan proyek dimaksud berlangsung untuk jangka waktu 2 tahun. Pelaksanaan proyek in I kemudian didukung

⁴⁵ Warkum Sumitro, *“Perkembangan Hukum Islam di Tengah Kehidupan Sosial Politik di Indonesia”*, (Malang: Bayu Media, 2005), hal. 178

oleh Keputusan presiden No.191/1985 tanggal 10 Desember 1985 dengan biaya sebesar Rp.230.000.000,00. yang kemudian terbentuklah sebuah panitia yang bertugas mengumpulkan bahan-bahan dan merancang Kompilasi Hukum Islam meliputi Hukum Perkawinan, kewarisan, perwakafan yang akan dipergunakan oleh Pengadilan Agama sebagai hukum terapan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.⁴⁶

b. Payung hukum berlakunya Kompilasi Hukum Islam antara lain yaitu :⁴⁷

1) Instruksi presiden No.1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991.

Inpres yang dikeluarkan sebagai pedoman bagi instansi pemerintah dan Masyarakat yang memerlukan khususnya dalam menyelesaikan masalah-masalah di bidang hukum mengenai perkawinan, kewarisan, dan perwakafan.

2) Surat Keputusan Menteri Agama No.154 Tahun 1991 Tanggal 22 Juli 1991.

⁴⁶ Mohammad Daud Ali, "*Pengantar Ilmu Hukum Islam dan Tata Hukum Islam di Indonesia*". 2009

⁴⁷ Mardani, "*Hukum Islam dalam Hukum Positif Indonesia*", (Depok : PT Raja Grafindo Persada, 2018), hal. 193.

Sebagai bentuk pelaksanaan atas Inpres tersebut, Departemen Agama, termasuk Peradilan Agama di dalamnya, dan Instansi pemerintah lain yang terkait diminta untuk menyebarluaskan Kompilasi Hukum Islam yang dimaksud. Bagian kedua diktum Keputusan Menteri Agama tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden tersebut memerintahkan Peradilan Agama agar menerapkan Kompilasi Hukum Islam disamping peraturan perundang-undangan lainnya dalam menyelesaikan masalah-masalah di bidang hukum perkawinan, kewarisan, dan perwakafan.⁴⁸

c. Sumber Perumusan KHI

Proses penyusunan KHI dari awal sampai akhir dengan segala tahapannya dapat diketahui bahwa yang menjadi sumber rujukan bagi penyusunan KHI adalah :

- 1) Hukum perundang-undangan berkenaan dengan perkawinan, yaitu UU No. 32 Tahun 1954, UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan, PP No. 9

⁴⁸ Mohammad Daud Ali, *“Pengantar Ilmu Hukum Islam dan Tata Hukum Islam di Indonesia”*, (Jakarta: Rajawali Pers, cet ke 6, edisi ke enam, 1998), hal. 264-265.

⁴⁹ Amir Syarifuddin, *“Hukum Perkawinan Islam di Indonesia”*. (Jakarta: Kencana, 2006), Hal 24-25.

Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dan UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

- 2) Kitab-kitab Fiqih dari berbagai madzhab, meskipun yang terbanyak adalah madzhab Syafi'i. Dari daftar kitab fiqih yang ditelaah untuk perumusan KHI itu kelihatannya kitab-kitab itu berasal dari madzhab Syafi'i, Hanafi, Hambali, Maliki, dan Zhahiri.
 - 3) Hukum adat yang berlaku di Indonesia sebagaimana yang tampil dalam beberapa yurisprudensi pengadilan agama, namun kelihatannya tidak banyak yang langsung diambil KHI dari hukum adat. Seandainya praktik adat yang itu terdapat dalam KHI, seperti harta bersama dalam perkawinan, namun tidak diambil KHI dari hukum adat secara langsung, tetapi dari UU yang telah lebih dahulu mengambalnya dari hukum adat. Mungkin yang dapat dijadikan contoh pengambilan dari adat itu adalah bolehnya mengawini Perempuan hamil karena zina, yang kebetulan juga diakui oleh fiqih munakahat.
3. Kedudukan Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi Hukum Islam dianggap sebagai pedoman atau petunjuk para hakim Peradilan Agama dalam memutuskan dan menyelesaikan perkara. Perkara yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam diantaranya adalah perkawinan, perwakafan, dan kewarisan. Kedudukan Kompilasi Hukum Islam itu sendiri cukup penting dalam sistem hukum Nasional.

Tujuan dari pembentukan Kompilasi Hukum Islam diantaranya adalah melengkapi Pilar Peradilan Agama, menyamakan Persepsi Penerapan hukum, mempercepat proses Taqribi Binal Ummah, menyingkirkan Paham Private Affairs.⁵⁰

Landasan hukum pembentukan KHI adalah Pasal 27 UU No.14 Tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang berbunyi: “Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam Masyarakat. Sedangkan landasan hukum fungsional KHI adalah fiqih Indonesia yang disusun dengan memperhatikan kondisi kebutuhan umat Islam Indonesia. Hukum ini, bukan berarti madzhan baru akan tetapi mengarah kepada

⁵⁰ M. Yahya Harahap, *Informasi Materil Kompilasi Hukum Islam: Mempositifkan Abstraksi Hukum Islam dalam Cik Hasan Bisri (Ed.), “Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional”*, (Jakarta: Logos, 1999), 27

penyatuan berbagai pendapat madzhab hukum Islam untuk menyatukan persepsi para hakim tentang hukum Islam. Untuk kepastian hukum umat Islam.⁵¹

Kesadaran hukum Masyarakat dan bangsa Indonesia dalam kelangsungan hidup beragama berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa bersandar pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentaun kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Peradilan Agama mempunyai kedudukan yang sederajat dengan lingkungan peradilan lainnya sebagai peradilan negara. Hukum materiil yang berlaku di Peradilan Agama adalah Hukum Islam yang membahas hukum perkawinan, hukum kewarisan, dan hukum perwakafan. Berdasarkan Surat Edaran Biro Peradilan Agama tanggal 18 Februari 1958 Nomor B/I/735 hukum Materiil yang dijadikan pedoman bersumber pada 13 kitab madzhab Syafi'i. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik maka kebutuhan Masyarakat semakin berkembang

⁵¹ Muchsin, *"Masa Depan Hukum Islam di Indonesia"*, (Jakarta: BP IBLAM, 2004), 45-46

sehingga diperlukan menambah kitab-kitab dari madzhab lain dan membandingkan dengan Yurisprudensi Peradilan Agama, fatwa para ulama maupun perbandingan di negara-negara lain. Hukum materil tersebut perlu dikumpulkan dalam suatu dokumen Yustisia atau Kompilasi Hukum Islam sehingga dapat dijadikan pedoman bagi Hakim sebagai hukum terapan dalam menyelesaikan suatu perkara yang diajukan di Lingkungan Badan Peradilan Agama.⁵²

C. Tinjauan Umum Nusyuz

1. Pengertian Nusyuz

Nusyuz atau yang dapat dipahami dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) sebagai kata “nusyu” yakni perbuatan tidak taat dan membangkang seorang istri terhadap suami (tanpa alasan) yang tidak dibenarkan oleh hukum. Kata nusyuz berasal dari bahasa arab dalam Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia (النسوس) yang berarti tempat tinggi, jamak dari (نسوز) yang berarti kedurhakaan, penentangan. Dalam kitab Majmu’ Syarah Muhadzab karya Imam Nawawi, nusyuz diartikan terangkat dan dikatakan sebagai tempat tinggi. Secara etimologis kata nusyuz sebagai kata (Masdar) yang berasal dari kata

⁵² Kementrian Agama RI, “*Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*”. (Jakarta: 2018), 123.

“nusyaza-yansyuzu” dalam arti “diangkat, kata nusyuz diambil dari kata nasyzi dan mengandung arti sesuatu yang diangkat dari bumi.⁵³ Secara terminologi, nusyuz diartikan sebagai pembangkangan dalam kewajiban terhadap pasangan.⁵⁴ Arti ini membawa makna bahwa istri dan suami dapat berbuat nusyuz jika mereka tidak mematuhi dan tidak melaksanakan kewajiban masing-masing sebagaimana mestinya. Adapun pengertian nusyuz menurut beberapa ulama, sebagai berikut :

- a. M. Quraish Shihab dalam tafsir al-Misbah, nusyuz berarti keangkuhan dan pembangkangan.⁵⁵
- b. Hamka dalam tafsir al-Azhar, nusyuz berarti tidak takut dan tidak taat baik kepada Allah maupun suami.⁵⁶
- c. Ibnu Mansyur secara terminologis, nusyuz berarti rasa kebencian suami terhadap istri atau sebaliknya.⁵⁷

Dalam literatur fikih definisi nusyuz diselipkan dalam bab yang membahas seputar hak-hak suami (haquq al zauji), seperti yang dikutip oleh Shaleh bin Ghanim dalam

⁵³ Shalih bin Ghonim As-Sadlan, *Kesalahan-Kesalahan Istri*, (Jakarta : Pustaka Progresif, 2004), 3.

⁵⁴ Muhammad Zain dan Mukhtar Alshodiq, *Membangun Keluarga Harmonis*, (Jakarta: Grahacipta, 2005) cet ke-1, 53.

⁵⁵ M. Quraish Shihab, Tafsîr al-Misbah, pesan, kesan dan Keserasian Al-Qur‘an, Vol. 2 (Jakarta: *Lentera Hati*, 2001), 430.

⁵⁶ Hamka, *Tafsîr al-Azhar, Juz V* (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1983), 60.

⁵⁷ M. Rasyid Ridha, *Nida‘ lî al jinsi al Latif*, Terjemah A. Rivai Usman, “*Perempuan Sebagai Kekasih*”, (Jakarta: Hikmah, 2004), 80.

memberikan definisi keberagaman pemaknaan nusyuz menurut fuqaha empat madzhab fikih sebagai berikut :⁵⁸

- a. Hanafiyah mengartikan nusyuz sebagai ketidaksenangan yang terjadi antara suami istri.
- b. Malikiyah mengartikan nusyuz sebagai permusuhan yang terjadi diantara suami istri atau perbuatan saling menganiaya antar suami istri.
- c. Syafiiyah mengartikan nusyuz sebagai bentuk perselisihan yang terjadi antar suami istri.
- d. Hambaliyah mengartikan nusyuz dengan ketidaksenangan dari pihak istri maupun suami disertai dengan pergaulan yang tidak harmonis.

Hal ini didukung oleh pendapat dari Saleh bin Ganim al-Saldani (2004:27-28), menjelaskan secara rinci mengenai kriteria istri yang termasuk ke dalam perbuatan nusyuz menurut para ulama mazhab, yaitu sebagai berikut :

- a) Menurut ulama Hanafi : apabila seorang istri (perempuan) keluar dari rumah suami tanpa izin suaminya dan dia tidak mau

⁵⁸ Shaleh bin Ghanim al-Sadlani, *Nusyuz, Konflik Suami Isteri dan Penyelesaiannya*, alih bahasa: Muhammad Abdul Ghafar, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1993), 26

melayani suaminya tanpa alasan yang benar

- b) Menurut ulama Maliki : seorang istri dikatakan nusyuz apabila ia tidak taat terhadap suaminya dan ia menolak untuk digauli, serta mendatangi suatu tempat yang dia tahu hal itu tidak diizinkan oleh suaminya, dan ia mengabaikan kewajibannya terhadap Allah SWT, seperti tidak mandi *janabah*, dan tidak melaksanakan puasa di bulan Ramadhan.
- c) Menurut ulama Syafi'i : seorang istri dikatakan nusyuz apabila istri tersebut tidak mematuhi suaminya dan tidak menjalankan ketentuan-ketentuan agama yang berkaitan dengan hak-hak suaminya serta tidak menunaikan kewajiban agama lainnya.
- d) Sedangkan menurut ulama Hambali : seorang istri dikatakan nusyuz apabila istri melakukan tindakan yang tidak memberikan hak-hak suami yang wajib diterimanya karena pernikahan.

Menurut penggagas fikih kontemporer yang berkecimbung di isu gender atau feminisme, memiliki berbagai pandangan tentang nusyuz, seperti berikut :

- a. Siti Musdah Mulia, memaknai nusyuz sebagai gangguan keharmonisan dalam keluarga.⁵⁹
 - b. Amina Wadud Muhsin memaknai nusyuz sebagai adanya gangguan keharmonisan dalam rumah tangga (disruption of marital harmony) tidak hanya diartikan sebagai ketidakpatuhan pada suami.⁶⁰
 - c. Muhammad Shahrur memaknai nusyuz sebagai keluarnya istri dari ketaatan kepada suami, keluarnya istri dari kasih sayang dalam memimpin keluarga. Sedangkan nusyuz suami diartikan apabila seorang suami bertindak angkuh, tinggi hati, dan otoriter yang membatasi seluruh kekuasaan sehingga istrinya tidak memiliki hak kecuali didahului dengan izin yang tegas.⁶¹
2. Bentuk-bentuk Nusyuz

Nusyuz memiliki makna lebih luas daripada sekedar bentuk pengabaian kewajiban sebagai sepasang suami-

⁵⁹ Abdul Mustaqim, *Pergeseran Epistimologi Tafsir*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 161.

⁶⁰ Amina Wadud, *Qur'an and Woman, alih bahasa: Abdullah Ali, Qur'an Menurut Perempuan*, (Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta, 2006), 75.

⁶¹ Muhammad Syahrur, *Nahw Ushûl al-Jadîdah li al-Fiqh al-Islâmîy: Fiqh al-Mar'ah*, (Damaskus: al-Ahâliy li at-Thibâ'ah wa an-Nasyr wa at-Tawzi', 2000), 322-323

istri. Hal ini berarti perbuatan nusyuz memiliki pengaruh besar dan serius dalam keberlangsungan pernikahan.⁶² Nusyuz tidaklah berasal dari seorang istri maupun seorang suami saja. Al-Quran dalam surah An-Nisa ayat 34 dan 128 juga telah memberi gambaran bahwa nusyuz dibagi menjadi dua macam, yakni nusyuz istri dan nusyuz suami.

a. Nusyuz oleh istri

Nusyuz oleh pihak istri disebutkan dalam Q.S. An-Nisa ayat 34. Nusyuz istri merupakan bentuk ketidakpatuhan seorang istri kepada suaminya hingga melakukan hal-hal yang keluar dari ketaatan sehingga menimbulkan akibat lepasnya tanggung jawab seorang suami terhadap dirinya. Diantara hal suami terhadap istrinya ialah harus ditaati.⁶³ Abdul Muhaimim Salim mengartikan nusyuz istri sebagai perbuatan durhaka atau pembangkangan yang dilakukan seorang istri terhadap suaminya, tanpa alasan yang dibenarkan oleh syara' (agama). Nusyuz memiliki makna sebagai bentuk kedurhakaan yang dilakukan oleh istri dalam suatu bahtera rumah tangga dengan kasus seperti pelanggaran perintah, penyelewengan dan hal-hal

⁶² Kementerian Agama RI Badan Litbang dan Diklat Lajnah Pentashihan Mushaf AlQur'an Tahun 2008, *Tafsir al-Qur'an Tematik: Membangun Keluarga Harmonis, Jilid 3*, (Jakarta: Penerbit Aku Bisa, 2012), 164

⁶³ M. Thalib, *Perkawinan Menurut Islam*, (Surabaya: Al-Ikhlash, 1993), 41.

yang mengganggu keharmonisan rumah tangga.⁶⁴ Bentuk nusyuz istri digambarkan dalam buku Hukum Islam di Indonesia karya Ahmad Rofiq seperti seorang istri yang tidak taat dan membangkang terhadap suami, tidak mematuhi ajakan atau perintahnya, istri meninggalkan rumah tanpa seizin suami dan bentuk kepergian tersebut adalah perbuatan yang dilarang agama, istri menolak hubungan suami istri tanpa ada alasan yang jelas dan sah. Selain hal tersebut bentuk nusyuz oleh istri lainya seperti :

- 1) Istri tidak mau tinggal dan berpiundah mengikuti suami untuk menempati rumah yang telah disediakan sesuai dengan kemampuan suami.⁶⁵
- 2) Apabila suami dan istri bertempat tinggal dirumah istri atas seizin istri, kemudian di lain hari istri melarangnya untuk masuk kerumah tersebut dan bukan karena akan berpindah ke rumah yang disediakan oleh suami.⁶⁶

⁶⁴ Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2004), 209.

⁶⁵ Tihami dan Sohari Sahri, *Fikih Munakahat: Kajian Nikah Lengkap*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo, 2009), 185.

⁶⁶ *Ibid*, 186

- 3) Menyebarkan aib suami dan rahasia atau sesuatu yang disembunyikannya.⁶⁷
- 4) Menuduh suami dengan sesuatu yang tidak benar adanya sebagai bentuk pencelaan dan untuk menyakiti hati suami agar diceraikan oleh suaminya.⁶⁸
- 5) Ketidakmauan istri untuk bersetubuh dengan suaminya padahal ia dalam keadaan suci.⁶⁹ Firman Allah yang mengumpamakan istri adalah ladang tempat menabur benih suami seperti pada Q.S. Al-Baqarah ayat 223⁷⁰

نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ ۖ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ ۖ وَقَدِّمُوا
 لِأَنفُسِكُمْ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُّلْقَوُهُ وَبَشِّرِ
 الْمُؤْمِنِينَ

Artinya :

“istri-istrimu adalah (seperti) tempat bercocok tanam, maka datangilah tanah tempat bercocok tanam itu sebagaimana kamu kehendaki, dan kerjakanlah (amal yang baik)”.

⁶⁷ Butsainah As-Sayyid Al-Iraqi, *Menyingkap Tabir Perceraian. Penerjemah Abu Hilmi Kamaluddin* (Jakarta: Pustaka Al-Sofwa, 2005), 196.

⁶⁸ Salih Ibn Gharim, *Kesalahan-Kesalahan Istri, Penerjemah Abdul Farid Mansur*, (Jakarta: Pustaka Progresif, 2004), 21.

⁶⁹ As‘ad, Abdul Muhaimin. *Risalah Nikah*. Surabaya: Bintang Terang, 1993.

⁷⁰ Quran kemenag

- 6) Istri yang meninggalkan kewajiban beribadah bahkan yang awalnya seorang muslim lalu beralih menjadi murtad.⁷¹
- 7) Istri yang mengingkari keutuhan pasangannya, seperti ketika seorang istri tidak bekerja dan hanya berdiam diri dirumah tetapi ia tidak peduli tentang suaminya.⁷²
- 8) Sikap istri yang menentang separuh hal yang lebih baik selama permintaan atau wasiat tersebut dalam batas wajar bukan hal yang salah.⁷³
- 9) Menolak melakukan perjalanan bersama suami hingga mengkhianati suami baik yang berkaitan dengan harga diri maupun dg hartanya.⁷⁴
- 10) Istri yang tidak memberikan nafkah yang baik dalam arti tidak melakukan pelayanan yang baik seperti tidak menyediakan makanan atau menyiapkan pakaian. Hal ini dimaksudkan agar suami dapat memiliki fokus dalam pekerjaan dan

⁷¹ Muhammad Jawad Mughniyyah, *Al Ahwal al Syakhsiiyyah*, 103.

⁷² Ahmad Fudhaili, *Perempuan di Lembaran Suci Kritik Atas Hadis-Hadis, Shahih* (Yogyakarta : Pilar Religi, 2005), 150

⁷³ Assadullah Al-Faruq, *Ketika Keluarga Tak Seindah Surga*, (Solo : Al-Kamil Publising, 2013), 50

⁷⁴ Shaleh Ghanim, *Jika Suami Istri Berselisih Bagaimana Mengatasinya?* (Jakarta: Gema Insani, 1998), 32-33.

istri dapat menjadi pasangan baik sesuai jalan agama.⁷⁵

b. Nusyuz oleh suami

Nusyuz suami menekankan bentuk kedurhakaan suami kepada Allah karena telah lalai ataupun meninggalkan kewajiban terhadap istrinya, seperti suami yang tidak memenuhi kewajiban pemberian nafkah lahir maupun batik kepada istri.⁷⁶ Ibnu Jarir dalam tafsir Jami' al-Bayangan fi Tafsir al-Quran yaitu sikap tak acuh dari suami terhadap istri, selalu memalinhgkan wajah dari istrinya, atau tidk memberikan sesuatu yang seharusnya diberikan kepada istrinya. Nusyuz suami terjadi saat suami tidak melaksanakan kewajibannya baik meninggalkan kewajiban yang berupa materi atau pemberian nafkah, juga dalam bentuk non materi seperti memberikan kasih sayang, melakukan perbuatan yang tidak pantas, tidak menggauli istri dengan baik seperti berlaku kasar, menyakiti fisik maupun psikis istri. Bentuk nusyuz oleh suami antara lain :

⁷⁵ Mahmud Al-Masri,, terj. Iman Firdaus, *Perkawinan Idaman*, (Jakarta : Qisthi, 2012), 37.

⁷⁶ Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, UU No 1/1974 Sampai KHI*, (Jakarta: Kencana, 2014), 211.

- 1) Suami yang memiliki sifat otoriter dan diiktator sebagai pemimpin keluarga, bersifat takabbur sehingga merasa berkuasa penuh dalam keluarga.⁷⁷
- 2) Suami yang tidak menuntun istrinya menuju surga hingga ia tersesat. Allah berfirman dalam Q.S. al-Tahrim ayat 6

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ
وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَ
هُمُ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Artinya :

“Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Mereka tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepadanya dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.”

- 3) Bersikap tidak menyenangkan kepada keluarga maupun anggota keluarga pasangan. Setiap pasangan memiliki kewajiban untuk merawat

⁷⁷ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Cet. VI; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 56

keluarga baik keluarga inti maupun anggota keluarga yang lain termasuk seorang suami.⁷⁸

- 4) Merendahkan martabat istri dengan cara membandingkannya dengan istri orang lain.⁷⁹ mencela seorang istri dengan mengatakan aib jasmani atau jiwa istrinya.
- 5) Bertindak sewenang-wenang seperti menganiaya istri dengan memukul dan menghina.⁸⁰ Mendiamkan istri atau berbicara dengan kalimat yang menyakitkan hingga melakukan penuduhan.
- 6) Ketidak setiaan suami kepada istri yang menyebabkan istri bersikap tidak lagi memercayainya bahkan memilih untuk menjauh darinya. Termasuk ketika selingkuh dengan orang lain yang menyebabkan ia kehilangan kehormatan dirinya sendiri.
- 7) Mengajak atau menyuruh istri untuk melakukan kemaksiatan atau sesuatu yang dilarang oleh agama.

⁷⁸ Mahmud al-Masri, terj. Iman Firdaus, *Perkawinan Idaman*, (Jakarta : Qisthi, 2012), 209-210.

⁷⁹ Zaitunah Subhan, *Al-Quran dan Perempuan Menuju Kesetaraan Gender dalam Penafsiran*. (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), 200.

⁸⁰ Shaleh Ghanim, *Jika Suami Istri Berselisih Bagaimana Mengatasinya?* (Gema Insani, 1998), 34.

- 8) Tidak memberikan seluruh mahar sesuai kesepakatan awal atau menarik Kembali mahar yang telah diberikan tanpa kerelaan istri.
 - 9) Mengusir istri keluar dari rumahnya.
 - 10) Menuduh istri dengan sengaja dan tanpa kebenaran bahwa ia melakukan zina Bersama laki-laki lain.
- c. Faktor penyebab terjadinya nusyuz

Tindakan nusyuz dilatarbelakangi oleh tidak idealnya peran salah satu pihak baik dari istri maupun suami atau bahkan oleh keduanya didalam suatu hubungan rumah tangga. Berbagai faktor dapat memicu terjadinya sikap nusyuz baik yang dilakukan oleh istri maupun suami secara sengaja maupun tidak. Sikap tersebut memiliki berbagai macam alasan maupun faktor pendorong yang menyebabkan sikap nusyuz timbul.

Upaya yang telah pemerintah anjurkan juga tertuang dalam payung hukum Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang pernikahan dengan menjelaskan azas-azas yang dijadikan pedoman baku, agar tujuan dalam pernikahan untuk menciptakan keluarga yang bahagia dan kekal dapat terwujud antara lain :

1. azas bahwa calon suami dan istri harus telah masak jiwa dan raganya untuk dapat melangsungkan pernikahan.
2. Azas mempersukar terjadinya perceraian
3. Azas equality/persamaan hak dan kewajiban pada suami maupun istri.

Namun demikian, meski merasa telah memenuhi isyarat diatas, perbuatan nusyuz sekecil apapun dapat terjadi dan tetap saja hal tersebut dapat memicu timbulnya problem dalam keluarga. Permasalahan yang timbul dalam keluarga dipicu oleh beberapa faktor seperti adanya persepsi yang berbeda, prinsip yang berbeda, dan kepentingan yang berbeda dari masing-masing pihak.⁸¹ Tafsir al-Manar karya Muhammad Rasyid Ridha menjelaskan bahwa sebab timbulnya nusyuz penting untuk diketahui, karena pada dasarnya hakikat perempuan yang berbuat nusyuz disebabkan oleh suatu pemicu atau sifat yang timbul kemudian. Perilaku nusyuz dalam rumah tangga memiliki banyak faktor yang mempengaruhi, berdasarkan ketentuan dalam Al-Quran tindakan nusyuz disebabkan oleh beberapa hal

Pertama, ketidaktahuan mengenai hak dan kewajiban komitmen satu sama lain. Islam mengarahkan keistimewaan dan komitmen pasangan secara jelas dengan tujuan agar

⁸¹ J. Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto, *Sosiologi: Teks Pengantar dan Terapan*, (Jakarta: Kencana, 2007), 68.

kehidupan berumah tangga dapat berjalan sebagai satu kesatuan.⁸² Memahami standar keluarga sesuai ajaran Al-Quran dan Hadist bagi calon pengantin sangat dianjurkan guna terwujudnya keluarga yang penuh kebahagiaan dunia dan akhirat.

Kedua, pernikahan yang tidak berlandas cinta dan kasih sayang. Tidak jarang pernikahan seperti ini terjadi seperti halnya kawin paksa, kondisi ini akan membawa hubungan yang tidak harmonis dalam keluarga. Seorang pasangan yang memiliki rasa kasih sayang dan cinta yang kuat akan senantiasa berusaha untuk memberikan hal berharga dan dibutuhkan pasangannya, berusaha memuaskan hasratnya, dan memaafkan kesalahan yang dibuat secara tidak sengaja.

Ketiga, انشح (asy-syuhha) yang diartikan dengan sifat kikir karna sifat alami manusia yang tidak mau melepaskan Sebagian haknya kepada orang lain dengan ikhlas. Konteks kikir dalam hubungan rumah tangga dapat dipahami dari dua sisi, kikir secara materi seperti kelalaian suami memberikan kecukupan terhadap tanggungjawab nafkah lahirnya maupun secara immateri berupa nafkah batin atau keegoisan sikap tidak mau peduli satu sama lain.

⁸² Huzaemah Tahido Yanggo, *Fikih Perempuan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), 69.

Keempat, nusyuz yang terjadi disebabkan oleh sikap dengki dimana perasaan resah dan tidak terima lahir dari seseorang terhadap kelebihan atau kemampuan yang dimiliki orang lain. dalam relasi rumah tangga antara suami dan istri telah memiliki hak dan kewajiban masing-masing yang tidak boleh dijadikan sikap dengki diantaranya. Dalam firmanNya Q.S. An-Nisa : 32 Allah telah meletakkan tugas dan tanggung jawab terhadap laki-laki dan perempuan sesuai dengan kapasitas sebagai suami-istri dan senantiasa selalu memohon kepada Allah agar senantiasa diberikan kekuatan dan keseriusan untuk selalu menjaga tugas dan kewajiban tersebut sebagai amanat yang harus dilaksanakan dengan penuh rasa ikhlas. Pemahaman ini cenderung membenarkan teori nature yang memiliki anggapan bahwa perempuan dan laki-laki sejatinya memiliki kodrat yang berbeda sesuai dengan fungsinya masing-masing.⁸³

Kelima, nusyuz terjadi karena adanya situasi tertentu. Misalnya adanya pihak ketiga yang memicu munculnya problem dalam hubungan rumah tangga, faktor lain seringnya juga timbul karena kesibukan dari masing-masing pihak akan dunianya sendiri yang mengakibatkan suami-istri jarang memiliki waktu berkualitas untuk sekedar berkomunikasi atau

⁸³ Nor Salam, "Konsep Nusyuz Dalam Perspektif Al-Qur'an, *Jurnal: Syar'ah dan Hukum*, Juni 2015, Vol. 7, No. 1, h. 54-55

melepas rasa lelah dan penat dan kehadiran dirumah hanya dijadikan sebagai tempat tidur yang mana keesokan harinya aktifitas berjalan seperti biasanya

Keenam, faktor ekonomi memiliki urgensi yang sangat tinggi dalam kehidupan rumah tangga. Suami dalam hal ini memiliki resiko besar karena suami memiliki tanggung jawab lebih untuk memberikan kelayakan hidup keluarga berupa kebutuhan primer, sekunder, hingga tersier. Tetapi banyak kasus juga dimana seorang istri tidak mampu mensyukuri usaha yang telah dilakukan suami secara maksimal dan menuntut diluar batas kemampuan suami.

Ketujuh, faktor seksualitas yang menjadi hal krusial dalam melestarikan perkawinan. Kondisi kesehatan reproduksi yang kurang baik, seperti adanya kelemahan syahwat pada laki-laki maupun frigiditas pada perempuan, adanya kecacatan fisik pada organ reproduksi ataupun hal yang berpengaruh pada reproduksi suami istri.

Kedelapan, kecemburuan yang berlebihan menjadi malapetaka dalam kehidupan rumah tangga. Seringkali cemburu diartikan sebagai bentuk kasih sayang terhadap pasangan yang tanpa disadari sikap tersebut telah menggiring perasaan yang mengakibatkan hancurnya kehidupan rumah tangga. Cemburu yang berlebihan dapat menyebabkan lepas

kontrol hingga melakukan hal diluar akal sehat sebagai penyebab nusyuz.

BAB III

NUSYUZ DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM

A. Tinjauan Umum Nusyuz dalam KHI

1. Ketentuan Nusyuz dalam KHI

Indonesia sebagai negara hukum bermakna bahwa segala aspek kehidupan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus didasarkan pada hukum dan segala produk perundang-undangan serta turunannya yang berlaku di wilayah NKRI. Perkawinan sebagai salah satu peristiwa hukum yang mana akan berdampak pada timbulnya akibat hukum. Peristiwa perkawinan yang ada di Indonesia dikatakan sah sebagaimana termaktub dalam Pasal 2 UU No. 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa (1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu. (2) tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bagi masyarakat yang menganut agama islam, maka sahnya peristiwa perkawinan mengacu pada hukum islam dan peraturan yang berlaku. Indonesia memiliki Kompilasi Hukum Islam sebagai rujukan aturan-aturan yang mengikat warga negara yang beragama islam termasuk dalam hal perkawinan sebagaimana dimuat dalam Buku I tentang Hukum Perkawinan.

Nusyuz sebagai bentuk permasalahan yang terjadi didalam suatu rumah tangga juga turut diatur dalam Kompilasi

Hukum islam. Namun ketentuan ini tidak diatur dalam suatu bab khusus mengenai nusyuz melainkan terdapat rujukan tentang nusyuz seperti pada beberapa pasal yang menyatakan nusyuz sebagaimana dalam pasal 80, 84, dan 152. Adapun isi pasal tersebut sebagai berikut :

Pasal 80

- (1) Suami adalah pembimbing, terhadap isteri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri bersama.
- (2) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- (3) Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada istrinya dan memberikan kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa, dan bangsa.
- (4) Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung :
 - a. Nafkah, kiswah, dan tempat kediaman bagi istri;
 - b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak;
 - c. Biaya Pendidikan bagi anak;
- (5) Kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b diatas berlaku sesudah adanya tamkin sempurna dari istrinya.
- (6) Istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b.
- (7) Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila istri nusyuz.

Pasal 84

- (1) Istri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah.

- (2) Selama istri dalam nusyuz, kewajiban suami terhadap istrinya tersebut pada pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya.
- (3) Kewajiban suami tersebut pada ayat (2) diatas berlaku Kembali sesudah istri nusyuz.
- (4) Ketentuan tentang ada atau tidak adanya nusyuz dari istri harus didasarkan atas bukti yang sah.

Pasal 152

Bekas istri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali ia nusyuz.

Dapat terlihat dalam ketiga pasal tersebut tidak dapat ditemukan pengertian nusyuz secara terperinci. Pasal-pasal diatas juga tidak disebutkan langkah-langkah penyelesaian jika terjadi nusyuz. Pasal diatas juga tidak mengatur terkait adanya nusyuz suami, hanya terdapat nusyuz istri serta akibat hukumnya.

Perilaku nusyuz oleh suami dalam Kompilasi Hukum Islam tidak didefinisikan secara jelas, dalam beberapa pasal menyebutkan mengenai bentuk kewajiban yang harus dilakukan oleh seorang suami maupun ayah (jika sudah memiliki anak). Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 77 ayat (5) menjelaskan bahwa "Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya , masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama". Ayat ini mengisyaratkan bahwa bentuk kelalaian yang dapat juga disebut nusyuz memungkinkan terjadi nusyuz oleh pihak suami maupun istri.

Pasal 80 ayat (5) menerangkan bahwa "Kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b diatas mulai berlaku sesudah ada *tamkin* sempurna dari istrinya. Dampak dari perilaku lalai ini dapat dijadikan sebagai salah satu faktor perceraian seperti yang tertuang dalam pasal 116 ayat e bahwa perceraian dapat terjadi karena suami melanggar taklik talak, hal ini akan menimbulkan akibat talak yang mana dalam KHI tertuang dalam pasal 149 mengenai kewajiban suami bilamana perkawinan putus karena talak seperti kewajiban memberikan mut'ah, memberikan nafkah, melunasi mahar, dan memberi biaya hadhanah.

2. Landasan Hukum Nusyuz dalam KHI

Terwujudnya Indonesia sebagai negara hukum tidak terlepas dari Pembangunan hukum nasional yang dilakukan secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan dalam sistem hukum nasional yang menjamin perlindungan hak dan kewajiban seluruh rakyat Indonesia termasuk aturan hukum islam yang dikhususkan kepada warga negara Indonesia yang beragama islam. Ketentuan nusyuz dalam Kompilasi Hukum Islam tidak terlepas dari landasan filosofis, yuridis, dan sosiologi sebagai pokok pikiran utama dalam pembentukan aturan tersebut. Ketiga landasan tersebut dalam pembentukan perundang-undangan digunakan dalam penyusunan naskah

akademik. Namun tidak jarang ditemukan bahwa sebagian ketentuan dalam aturan hukum yang berlaku justru memiliki dampak negatif ataupun tidak memuat seluruh kebutuhan masyarakat. Adapun landasan yuridis, filosofis, dan sosiologis terhadap konsep nusyuz dalam KHI sebagai berikut :

a) Landasan filosofis

Pengadilan Agama dalam praktek bekerja untuk memeriksa, menerima, mengadili, memutus serta menyelesaikan perkara tertentu khusus untuk orang yang beragama islam menggunakan Kompilasi Hukum Islam sebagai acuannya. Salah satu perkara yang diatur dalam KHI yakni berkaitan dengan nusyuz yang termaktub dalam BAB XII. Landasan filosofis dibangun atas dasar pemikiran yang mendalam, dalam kertangka mencari kebenaran secara sistematis dan metodis dengan cara melakukan refleksi makna yang hakiki dari keseluruhan fenomena yang ada, sehingga menemukan kebenaran yang bersifat logis. Landasan filosofis sebagai pertimbangan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk dilandasi oleh cita-cita yang luhur dalam menjalin pandangan hidup bangsa, sebagai salah satu unsur dalam menjamin berlakunya suatu aturan hukum. Tiga unsur penting dalam landasan filosofis yakni ketuhanan, kemanusiaan, dan keadilan mengartikan

ketentuan nusyuz yang terdapat dalam KHI juga harus dilihat nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, dan keadilan. Sebagai landasan filosofis dalam ketentuan nusyuz dalam Kompilasi Hukum Islam lahir sebagai proses perubahan sosial yang ada dalam masyarakat, serta masalah yang ada dalam hukum keluarga yang menyebabkan perumusan KHI digagas oleh pemerintah, para ahli agama, ahli hukum, cendekiawan, serta para akademisi untuk menjawab permasalahan yang berkaitan dengan hukum keluarga. Sesuai dengan pemaparan ketentuan nusyuz diatas, dapat diketahui bahwa nusyuz baik dalam pasal 80, 84, maupun 152 yang hanya diperuntukkan untuk seorang istri sehingga ketentuan ini bertolak dari prinsip dasar islam yaitu prinsip keadilan yang berarti tujuan nusyuz dalam KHI masih belum mampu memberikan kemanfaatan dan keadilan secara utuh bagi seluruh umat atau dapat dikatakan dapat merugikan salah satu pihak.

b) Landasan yuridis

Kompilasi hukum islam sebagai kumpulan kaidah-kaidah hukum islam yang disusun secara sistematis sebagai upaya penyelesaian permasalahan terkini sesuai dengan kondisi sosial masyarakat. Secara yuridis KHI dikeluarkan atas Keputusan bersama Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama No.07/KMA/1985

dan No 154 tahun 1991 yang kemudian adanya Inpres No 1 tahun 1992. Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Nusyuz dalam KHI sebagai wadah dan rujukan hukum dalam mengatur kehidupan rumah tangga termasuk juga problem nusyuz perlu adanya pertimbangan dalam hukum islam mengeneai adanya bab atau pasal serta langkah-langkah yang menjelaskan tentang nusyuz yang dilakukan oleh suami atau istri sehingga terdapat hikmah dari penyelesaian nusyuz tersebut.

c) Landasan Sosiologis

Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Salah satu hal yang menjadi perkembangan masyarakat adalah permasalahan baru yang muncul dalam suatu masyarakat. Aturan hukum yang berkembang tidak hanya berbentuk peraturan perundang-undangan tertulis yang menjadi pengikat bagi

setiap warga negara. Kebiasaan yang secara terus menerus dilakukan dan diterima sebagai kaidah maka kebiasaan tersebut menjadi mengikat. Tinjauan sosiologis mengenai konsep nusyuz dalam Kompilasi Hukum Islam jika melihat realita yang terjadi dalam praktik kehidupan bermasyarakat dapat berbentuk perkataan, perbuatan maupun keduanya. Nusyuz diartikan sebagai perbuatan dzalim atau dosa yang dilakukan oleh salah satu pasangan. Penyikapan nusyuz sebagaimana telah diatur dalam Q.S. An-Nisa ayat 34 dan 128 bagi seorang istri yaitu dengan memberi nasihat, pisah ranjang, hingga perintah untuk memukul. Bagi seorang suami yang melakukan nusyuz dalam ayat 128 dengan cara perdamaian. Masyarakat memiliki cara penyelesaian masing-masing sesuai dengan sifat maupun karakter seseorang, juga melihat seberapa besar perilaku nusyuz tersebut dilakukan. Sebagian masyarakat memilih menggunakan jalan damai, namun tidak sedikit juga yang memiliki pemikiran untuk mengajukan perceraian kepada Pengadilan Agama. Adapun yang menjadi dasar hukum firman Allah Q.S. an-Nisa' : 34

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ

وَمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۖ فَالْصَّالِحَاتُ قَنِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا

حَفِظَ اللَّهُ يَوَالِيَّ تَخَافُونَ نُشُورَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِيمَا لَمْ يَضَاجِعْ

وَاضْرِبُوهُنَّ ۚ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ

عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya :

“Laki-laki (suami) adalah penanggungjawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian dari mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalua perlu) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar”.

Ayat ini tampak diawali dengan dalil kepemimpinan laki-laki karena laki-laki dianggap memiliki kelebihan daripada perempuan dalam hal kepemimpinan. Imam Ibn Katsir menafsirkan nusyuz dengan merasa lebih tinggi, maksudnya seorang wanita yang dikhawatirkan nusyuz ia merasa bahwa dirinya lebih

tinggi dari suaminya sehingga ia berani untuk mengabaikan perintahnya, berpaling dan membencinya. Dalam penafsiran Al-Qurthubi terhadap nusyuz istri yang mana seorang suami sebagai pemimpin, pelindung, sekaligus pendidik harus mampu menjaga sikapnya agar tidak berlebihan dalam mengatasi problematika rumah tangganya. Apabila seorang istri melakukan nusyuz, hal yang dilakukan suami adalah memberi nasihat secara lemah lembut agar tidak menyakiti perasaan istrinya namun dapat memberikan rasa takut dan jera kepada istrinya. Kedua penafsiran klasik tersebut menunjukkan bahwa persoalan nusyuz tidak hanya berfokus pada hukuman istri tetapi berkesinambungan juga dengan tugas suami dalam meluruskan dan menyelesaikan permasalahan nusyuz dengan bijak. Ayat nusyuz dalam Al-Quran disandarkan pada Q.S. Annisa ayat 128

وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُورًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا

أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَ الْأَنْفُسَ الشُّحَّ وَ

إِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya :

“Jika seorang perempuan khawatir suaminya akan nusyuz atau bersikap tidak acuh, keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya. Perdamaian itu lebih baik (bagi mereka), walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Jika kamu berbuat kebaikan dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tidak acuh) sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan”.

Kekhawatiran nusyuz yang dilakukan oleh suami sehingga terdapat sikap suami yang tidak seperti biasanya, maka istri sebagai orang terdekat akan lebih cepat menangkap hal itu dan dianjurkan untuk segera mengambil langkah untuk memperbaiki rumah tangganya sebagai antisipasi terjadinya perselisihan yang berujung pada perceraian. Ibn Katsir dalam tafsirnya menjelaskan bahwa secara zahir, ayat tersebut menginginkan adanya perdamaian antar suami istri jika terjadi perselesihan.

Kedua ayat tersebut mengisyaratkan apabila diantara pasangan baik istri maupun suami yang dikhawatirkan akan nusyuz, hendaklah menghadapi dan berusaha menyelesaikan permasalahan tersebut sejak tanda-tanda itu datang sebelum permasalahan itu menjadi besar sehingga sulit diselesaikan. Perdamaian harus diciptakan tanpa ada pemaksaan. Ayat diatas menekankan sifat perdamaian yang tulus sehingga dapat terjalin hubungan yang harmonis untuk keberlangsungan

kehidupan rumah tangga yang Sakinah, mawadah, warahmah.

B. Nusyuz dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif Mubadalah

Kompilasi Hukum Islam sebagai hukum positif yang mengadopsi nilai-nilai dalam masyarakat agar dapat berfungsi sebagai kontrol sosial dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara memiliki peranan besar hingga dalam ranah keluarga bahkan satuan individu. Penyusunan KHI pada masa orde baru yang mana pada saat itu masih kental akan budaya patriarkis turut mempengaruhi lahirnya KHI sebagai produk politik. Dalam kompilasi hukum islam konsep nusyuz hanya terbatas pada nusyuz istri. Apabila suami melakukan nusyuz penyelesaiannya akan berbeda. Interpretasi terhadap ketentuan-ketentuan nusyuz dalam Kompilasi Hukum islam dibutuhkan agar paradigma yang terbangun dapat bersifat terbuka dan luas sehingga dapat menjadi suatu payung hukum yang berkeadilan.

1. Pasal Nusyuz dalam Kompilasi Hukum Islam

Nusyuz dalam Kompilasi Hukum Islam disebutkan sebanyak enam kali dari tiga pasal yang berbeda tapi tidak ditemukan makna dari nusyuz. Dalam pasal-pasal tersebut juga tidak disebutkan mengenai cara penyelesaian jika terjadi nusyuz. Bahkan pasal tersebut hanya mengatur tentang kriteria adanya nusyuz dari pihak

istri, serta akibat hukumnya seperti yang dijelaskan dalam pasal 80, 84, dan 152. Berikut adalah interpretasi pasal-pasal yang berkaitan dengan nusyuz :

Pertama, suami adalah kepala keluarga yang memiliki kewajiban atas pemenuhan kebutuhan istri. Kewajiban sebagai seorang suami yang disebutkan di Pasal 80 ayat 4 adalah menanggung nafkah, kishwah, dan tempat tinggal bagi istri; biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan bagi istri dan anak; serta biaya Pendidikan bagi anak sesuai dengan penghasilannya. Kewajiban suami terhadap istri seperti yang disebutkan tersebut mulai berlaku sesudah tamkin dimana terdapat ketulusan seorang istri dalam melayani suami secara lahir batin untuk menyerahkan diri secara sempurna dan utuh.

Menurut Pasal 80 ayat 7 kewajiban suami yang memenuhi syarat berdasarkan ayat 5 bisa dikatakan gugur apabila istri melakukan nusyuz. Pasal 83 Ayat (1) dan Pasal 84 Ayat (1) menjelaskan penyimpangan kewajiban-kewajiban istri dijadikan sebagai indikator dari nusyuz istri. Disebutkan bahwa kewajiban utama bagi seorang istri adalah berbakti lahir dan batin kepada suami dan jika kewajiban tersebut tidak dilaksanakan dengan alasan yang tidak sah maka perbuatan tersebut dianggap sebagai

nusyuz. Kata nusyuz ini jika ditarik pengertian mengandung arti *irtifa'* (pengunggulan). Maksudnya seorang istri yang melanggar atau keluar dari hak-hak dan kewajiban sebagai seorang istri atas suaminya. Dia telah mengungguli tabiatnya sebagai seorang istri dan apa yang menjadi fitrah dalam pergaulan sehari-hari. Nusyuz juga bisa diartikan durhakanya seorang istri terhadap suaminya dan pembangkannya terhadap suatu yang diwajibkan Allah kepada seorang istri yaitu taat kepada suami.

Suami dan istri memiliki hak dan kewajiban masing-masing terhadap pasangannya. Apabila salah satunya tidak dilaksanakan, akan ada salah satu pihak yang merasa tidak terpenuhi sehingga bisa dikatakan tidak adil ketika hanya salah satu pihak yang melakukan kewajiban atau mendapatkan haknya. Sehingga Hukum Kompilasi Islam menurunkan pasal ini agar keduanya saling memenuhi kewajiban atas pasangannya dan keduanya mendapatkan hak dari pasangannya. Ketika suami sudah memenuhi kewajibannya, maka suami juga berhak atas pemenuhan kewajiban istri terhadap suami. Sehingga diputuskan dalam Pasal ini bahwa “Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila bisa gugur apabila istri nusyuz” (Pasal 80 ayat 7 KHI).

Kedua, pasal 84 ayat 1 menyatakan “Isteri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah”. Kehidupan berumah tangga yang terbentuk atas suami dan istri merupakan kehidupan Kerjasama antara laki-laki dan Perempuan. Menikah dianggap sebagai ibadah sepanjang masa karena hubungan antara suami dan istri merupakan menyempurnaan agama. Istri merupakan mitra kehidupan yang tidak terbatas hanya di dunia saja, tetapi juga sampai akhirat.

Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 228 yang mengatakan bahwa Perempuan mempunyai hak yang seimbang dengan laki-laki dan laki-laki mempunyai kelebihan satu Tingkat dari istrinya. Meskipun demikian, hak dan kewajiban itu disesuaikan dengan fitrahnya baik fisik maupun mental. Misalnya seorang istri mempunyai kewajiban mengurus rumah tangga, mendidik anak dan memelihara Kesehatan, menjaga kebersihan dan rahasia rumah tangga. Sedangkan suami sebagai kepala keluarga bekerja dan berusaha untuk mencari nafkah yang halal guna memenuhi kebutuhan istri dan anak. Dalam rumah tangga, suami dan istri merupakan mitra sejajar yang

saling menolong, membantu dalam mewujudkan rumah tangga yang diridhoi Allah.

Psal 83 Ayat (1) menyebutkan kewajiban utama seorang istri adalah berbakti lahir dan batin kepada suami. Sesuai dengan Firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 223 yang menjelaskan bahwa istri wajib melayani suami karena istri merupakan ladang untuk berkembangnya tanaman yang baik dan subur sehingga diharapkan bisa menciptakan keturunan yang baik. Suami boleh mencampuri istri dengan berbagai cara yang disukai asal tidak mendatangkan kemudharatan. Maka istri diwajibkan untuk memenuhi kebutuhan lahir dan batin suami. Kewajiban lahir dan batin yang dimaksud disini adalah istri wajib menjalankan peran sebagai seorang istri seperti menjaga rumah tangga dengan hadir dalam merawat keselarasan rumah tangga, sedangkan kewajiban batin dengan menjaga Marwah sebagai seorang istri seperti taat kepada suami, menyenangkan suami, menjaga kehormatan suami, mencari ridho dan menghindari kemarahan suami, serta paham urusan ranjang. Jika istri tidak melakukan kewajiban tersebut maka bisa dikatakan bahwa seorang istri tersebut telah dianggap nusyuz.

Ketiga, Pasal 84 Ayat 2 menyatakan bahwa “Selama isteri dalam nusyuz, kewajiban suami terhadap isterinya tersebut pada pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya”. Hak yang paling asasi bagi anak adalah hak untuk hidup dan berkembang. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam sejumlah aturan umum dan prinsip-prinsip dasar, serta pedoman beragama Islam yang menyebutkan bahwa menjaga keberlangsungan hidup dan tumbuh kembang bagi anak adalah keharusan, sedangkan meremehkan prinsip-prinsip dasar tersebut dianggap sebagai suatu dosa besar.

Ketika istri dianggap melakukan nusyuz, suami sudah tidak memiliki kewajiban atas pemenuhan kebutuhan istrinya lagi. Kewajiban yang disebutkan dalam Pasal 80 Ayat 4 huruf a dan b. Akan tetapi, kewajiban suami terhadap anak yang tercantum dalam Pasal 80 Ayat 4 yaitu biaya perawatan, pengobatan, dan Pendidikan bagi anak masih harus dipenuhi oleh seorang suami karena anak tidak terlibat dalam kasus tersebut. Anak merupakan tanggung jawab orang tua yang dalam tumbuh kembangnya masih membutuhkan uluran tangan orang tua. Sebagai pemenuhan kewajiban terhadap anak, ayah dan ibu memiliki peran masing-masing dalam kehidupan

anak sehingga seorang ayah wajib melakukan kewajiban sebagai seorang ayah, dan ibu juga wajib melakukan kewajiban sebagai seorang ibu. Dalam pasal ini menegaskan bahwa kewajiban seorang suami tetap berlaku untuk pemenuhan kebutuhan seorang anak meskipun istri melakukan nusyuz sehingga kewajiban terhadap seorang istri saja yang gugur.

Keempat, Pasal 84 Ayat 3 menyatakan bahwa “Kewajiban suami tersebut pada ayat (2) di atas berlaku kembali sesudah istri nusyuz”. Setiap perbuatan memiliki sebab dan akibat sehingga setiap kasus pasti ada risiko dan penyelesaiannya. Sebagaimana yang dijelaskan Firman Allah dalam Surah An-Nisa ayat 34, seorang suami seharusnya menasihati istri apabila istri tidak taat kepadanya (nusyuz). Jika tidak berhasil, maka suami mencoba berpisah tempat tidur dengan istrinya, dan jika tidak berubah juga, barulah memukulnya dengan pukulan yang ringan dengan tidak mengenai muka dan meninggalkan bekas. Setelah Kembali taat, suami sebaiknya mencari cara untuk tidak menyusahkan istrinya seperti membongkar kesalahan yang sudah lalu, tetapi membuka lembaran baru yang mesra dan bertindak bijaksana.

Ketika istri sudah kembali taat kepada suami, kewajiban seorang suami terhadap istri yang disebutkan dalam Pasal 80 ayat 4 berlaku Kembali. Suami melakukan kewajibannya terhadap istri dan pantas mendapatkan hak atas istrinya. Sehingga Kembali melaksanakan kodratnya masing-masing sebagai sepasang suami istri.

Kelima, Pasal 84 Ayat 4 menyatakan bahwa “Ketentuan tentang ada atau tidak adanya nusyuz dari isteri harus didasarkan atas bukti yang sah”. Sebuah hukum akan berlaku jika terdapat kesaksian yang pasti. Kesalahan atau kebenaran yang dilakukan harus sesuai ketentuan yang berlaku. Sehingga, tidak ada yang melakukan hukuman tanpa dasar aturan yang sah.

Istri bisa dikatakan nusyuz ketika kewajiban lahir dan batin seorang istri tidak dipenuhi dan suami tidak mendapatkan hak atas istrinya secara sempurna. Sehingga bisa dikatakan tidak adil ketika hanya suami yang melakukan kewajibannya. Tindakan nusyuz dari seorang istri bukan hanya didasarkan oleh perasaan suami yang merasa tidak adil, tetapi juga harus didasarkan pada ketentuan yang berlaku. Ketika sudah terdapat bukti atas dasar ketentuan yang sah, maka istri yang nusyuz harus mendapatkan imbalan yang setimpal yaitu tidak

terpenuhinya hak atas suami untuk pemenuhan kebutuhannya.

Keenam, pasal 152 KHI menyatakan bahwa “Bekas istri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali ia nusyuz”. Nafkah iddah merupakan bagian integral dari hukum islam yang mengatur hak dan kewajiban pasangan yang bercerai. Nafkah iddah diberikan kepada mantan istri sebagai bentuk perlindungan finansial. Hal ini dimaksudkan agar pasangan yang bercerai dapat menjalani proses perceraian dengan lebih baik dan memastikan bahwa hak-hak satu sama lain dapat dihormati dan dipenuhi sesuai dengan prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam hukum islam. Dalam aturan tersebut dapat diartikan mantan suami wajib hukumnya untuk memastikan keterjaminan kehidupan mantan bekas istri selama masa iddah berlangsung apabila istri yang diceraikannya bukan atas dasar karena ia nusyuz atau bahkan memang karena keinginan suami yang kemudian menjatuhkan talak kepada istrinya. Apabila suami lalai atau tidak melakukan tanggung jawab pemenuhan kewajibannya maka mantan bekas istri berhak untuk menuntut apa yang menjadi haknya.

Pernikahan sebagai bentuk janji antara seorang laki-laki dan perempuan untuk melaksanakan kehidupan berkeluarga. Kedua belah pihak memiliki keterikatan sehingga memiliki kewajiban yang mereka tidak miliki sebelumnya.⁸⁴ Kewajiban dalam hubungan keperdataan merupakan kewajiban yang nisbi dan mutlak dimana kewajiban tersebut tidak memiliki pasangan hak, seperti kewajiban yang ditujukan untuk diri sendiri, kewajiban yang lahir atas ketentuan bermasyarakat, dan kewajiban yang hanya ditujukan kepada kekuasaan yang membawahnya serta melibatkan hak dari pihak lain.⁸⁵

- a. kewajiban suami menurut pasal 80 Kompilasi Hukum Islam, yaitu:
 - (1) Suami adalah pembimbing, terhadap isteri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri Bersama.
 - (2) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
 - (3) Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.

⁸⁴ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 2*, (Bandung: Cv Pustaka Setia, Tahun 2020), 11

⁸⁵ Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 35.

- (4) Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung :
 - a) Nafkah; kiswah dan tempat kediaman bagi isteri;
 - b) Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak;
 - c) Biaya Pendidikan bagi anak.
 - (5) Kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari istrinya.
 - (6) Istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b.
 - (7) Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila istri nusyuz.
- b. kewajiban istri diatur dalam Kompilasi Hukum Islam dalam pasal 83 yaitu :
- (1) Kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum islam.
 - (2) Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.

Yang terpenting dalam melaksanakan kewajiban bagi suami istri adalah menjaga kehidupan rumah tangga yang Sakinah, mawadah, warohmah⁸⁶. Menjaga relasi yang baik dalam keluarga, mendorong untuk senantiasa mensucikan jiwa dalam artian menghindari sesuatu yang menjadi penghalang, dan berpotensi mengeruhkan keharmonisan keluarga dibutuhkan partisipasi dari kedua pihak.

⁸⁶ Eka Rahmi Yanti dan Rita Zahara, Hak dan Kewajiban Suami Istri dan Kaitan Dengan Nusyuz dan Dayyuz dalam Nash, (UIN Ar-Raniry Banda Aceh : *Jurnal Studi Gender dan Islam serta Perlindungan anak*, Vol.9 N0. 1, Januari Tahun 2022), 1.

Intruksi Presiden No.1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam juga menjelaskan mengenai hak dan kewajiban suami istri yang tertuang dalam pasal 77 ayat (1) “suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan rahmah yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat”. Ayat (2) “suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain”. Ayat (3) “suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, Rohani maupun kecerdasannya dan Pendidikan agamanya”. Ayat (4) suami istri wajib memelihara kehormatannya”. Ayat (5) “jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama”. Hak dan kewajiban suami istri juga diatur dalam hukum positif yakni Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni :

- 1) Pasal 30 : suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.
- 2) Pasal 31 ayat (1) : hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup Bersama dalam masyarakat.
Pasal 31 ayat (2) : masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.

- 3) Pasal 33 : suami istri wajib saling cinta-mencintai hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain.
- 4) Pasal 34 ayat (1) : suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
Pasal 34 ayat (2) : istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.

2. Akibat Hukum Nusyuz dalam KHI

Setiap perbuatan manusia yang dilakukan dengan sengaja akan memiliki pengaruh. Nusyuz yang dilakukan baik oleh istri maupun suami juga akan mendapat akibat hukum. Akibat hukum merupakan suatu yang diberikan oleh hukum atas suatu peristiwa hukum atau perbuatan dari subjek hukum.⁸⁷ Soedjono Dirdjosisworo dalam bukunya *Pengantar Ilmu Hukum* mengemukakan bahwa akibat hukum timbul karena adanya hubungan hukum. Dimana didalam hubungan hukum terdapat hak dan kewajiban. Menurut Satjipto Rahardjo peristiwa hukum untuk menggerakkan hukum, hukum memberikan kualifikasi terhadap hubungan-hubungan tertentu yang kemudian disebut dengan hubungan hukum. Contoh dengan adanya aturan hukum dan yang melakukannya sehingga disebut peristiwa hukum dan rumusan tingkah laku dalam peraturan hukum harus benar-benar terjadi

⁸⁷ Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Ghalia Indonesia, Bogor, 2003), 39.

sehingga dapat menimbulkan akibat hukum.⁸⁸ Dalam kepustakaan ilmu hukum akibat hukum dapat berupa :

- a. Akibat hukum yang berupa lahirnya, berubahnya, atau lenyapnya suatu keadaan hukum tertentu.
- b. Akibat hukum yang berupa lahirnya, berubahnya, atau lenyapnya suatu hubungan hukum tertentu.
- c. Akibat hukum yang berupa sanksi, yang tidak dikehendaki oleh subjek hukum (perbuatan melawan hukum).

Kerelaan berdasar kesepakatan untuk mengikat hidup berkeluarga menjadi rukun pokok perkawinan yang menimbulkan hak dan kewajiban sesuai dengan peran masing-masing. Sikap nusyuz membawa konsekuensi tertentu sebagai bentuk akibat hukum seperti gugurnya kewajiban salah satu pihak ke pihak lain. akibat nusyuz yang dilakukan istri ialah suami tiak mempunyai kewajiban-kewajiban sebagaimana yang telah tertuang dalam pasal 80 ayat 4 kompilasi hukum islam yakni suami tidak lagi menanggung nafkah, kishwah, dan tempat kediaman bagi istri dan biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan istri. Akibat ini tidak berlaku bagi kepentingan yang menyangkut anak dari pasangan tersebut. Imam madzhab menyepakati bahwa istri yang melakukan nusyuz hukumnya adalah haram dan mengakibatkan konsekuensi hukum berupa hilangnya nafkah.

⁸⁸ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006), 40.

Akibat hukum yang timbul karena nusyuz akan tidak berlaku apabila suami/istri tersebut tidak lagi berbuat nusyuz sebagaimana ketentuan pasal 84 ayat 2 dan 3 kompilasi hukum islam.

KHI juga mengatur akibat hukum jika istri nusyus, ketentuan mengenai akibat hukum dari adanya nusyus istri ini diatur dalam pasal 80 ayat (7), pasal 84 ayat (2) dan ayat (3), serta pasal 152. Pasal 80 ayat (7) berbunyi” Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (2) gugur apabila istri nusyus.” Dalam pasal 80 ayat (2) berbunyi ”Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.” Dalam hal kewajiban suami memenuhi keperluan rumah tangga dijelaskan lebih rinci melalui pasal 80 ayat (4), “Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung: (a) nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri. (b) biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak. (c) biaya pendidikan bagi anak. Mengenai kapan suami menunaikan kewajiban tersebut dijelaskan dalam pasal 80 ayat (5) berbunyi “Kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari istrinya. “namun kewajiban suami tersebut menjadi gugur apabila didapati istrinya nusyus, sebagaimana dijelaskan dalam pasal 80 ayat (7) ”Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (2) gugur apabila istri nusyus”.

Pasal 84 ayat (2) berbunyi, “selama istri dalam nusyus, kewajiban suami terhadap istrinya tersebut pada pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya.” Sesuai dengan ketentuan pasal tersebut selama istri nusyus kewajiban suami terhadap istri tersebut gugur tapi tidak menggugurkan kewajiban suami terhadap anak. Pada pasal 84 ayat (3) berbunyi” Kewajiban suami tersebut pada ayat (2) diatas berlaku kembali sesudah istri nusyus”. Ini menjadi penegas bahwa gugurnya kewajiban suami terhadap istrinya hanya ketika istrinya nusyus, sehingga kewajiban tersebut berlaku kembali setelah istri tidak nusyus. Ketentuan mengenai akibat hukum nusyus juga diatur dalam pasal 152 KHI. Pasal tersebut berbunyi ”bekas istri berhak mendapat nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali ia nusyus.” Nusyus dapat menggugurkan kewajiban mantan suami memberikan nafkah yang wajib diberikan kepada mantan istrinya yang ditalak.

Nusyuz yang dilakukan oleh suami juga menimbulkan akibat hukum meskipun tidak dirincikan secara implisit, akibat hukum nusyuz suami dalam Kompilasi Hukum Islam sebagaimana ketentuan untuk istri yang nusyuz yakni pada Pasal 84 ayat (2) maka selama suami melakukan nusyuz, kewajiban isatri terhadap suaminya tersebut dalam pasal 84 tidak berlaku kecuali untuk kepentingan anaknya. Suami yang nusyuz dapat mengakibatkan putusannya ikatan perkawinan yang dapat dijadikan sebagai alasan

bagi seorang istri untuk mengajukan gugatan perceraian kepada Pengadilan Agama sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 77 ayat (5). Khulu' atau gugatan cerai istri kepada suami dengan tebusan 'iwadl juga dapat diajukan apabila suami melakukan nusyuz sesuai dengan Pasal 124 yang berbunyi "khulu dapat berdasarkan atas alasan perceraian sesuai dengan ketentuan pasal 116". Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau pemabuk, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak menjalankan kewajiban sebagai suami istri.
- f. Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga.
- g. Suami melanggar taklik talak
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Nusyuz dalam Kompilasi Hukum Islam

No.	Uraian	Pasal dalam KHI
1.	Adanya ketidaksetaraan gender. Nusyuz dalam KHI yang diadopsi memiliki pengaruh budaya patriarki yang menyudutkan wanita saja sebagai pemicu dan pelaku nusyuz.	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 80 ayat 7 • Pasal 84 ayat 1 • Pasal 84 ayat 2
2.	Aturan hukum yang kurang komprehensif. Nusyuz dalam KHI tidak dijelaskan secara menyeluruh mengenai definisi hingga langkah penyelesaiannya, landasan hukum ketentuan nusyuz juga dirasa kurang memenuhi, timbulnya akibat hukum yang terjadi baik untuk kepentingan anak maupun istri dalam perkawinan maupun setelah dilakukan perceraian tidak diatur.	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 80 ayat 7 • Pasal 84 ayat 1 • Pasal 84 ayat 4 • Pasal 152

BAB IV

NUSYUZ DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM PERSPEKTIF MUBADALAH

A. Analisis Konsep Nusyuz dalam Kompilasi Hukum Islam

Analisis nusyuz dalam Kompilasi Hukum Islam dalam hemat penulis dapat diuraikan sebagai berikut :

- 1) Adanya ketidakadilan gender. Dalam fakta kehidupan masyarakat Indonesia, terdapat akar sejarah yang panjang mengenai dominasi laki-laki atas perempuan, dalam sebagian sektor yang dibangun atas dasar tatanan yang timpang. Nusyuz yang tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam turut terpengaruh dari tatanan struktural yang telah dikemas sedemikian rupa. Gender dinilai sebagai konstruk sosial yang mendeskripsikan mengenai peran perempuan dan laki-laki dalam kehidupan bermasyarakat. Nusyuz yang tertuang dalam KHI dinilai tidak adil gender karena adanya ketimpangan aturan hukum yang dapat membuah salah satu pihak memiliki bias nilai. Kelahiran KHI dipengaruhi oleh

asumsi dogmatis secara eksplisit menempatkan perempuan sebagai pelengkap sehingga moral etik perempuan lebih rendah. Pembebanan ayat demi ayat yang hanya ditujukan bagi perempuan dalam pasal nusyuz menjadi bukti ketidakadilan gender tersebut. Istri yang melakukan nusyuz akan mudah dijatuhi talak sepihak dari suami yang akan memicu hancurnya relasi rumah tangga.

- 2) Aturan hukum yang kurang komprehensif. Kompilasi Hukum Islam disusun berdasarkan kebutuhan dan kesesuaian dengan kondisi umat islam Indonesia. Kumpulan dari kitab fiqh yang dikodifikasi sebagai arah pembangunan hukum nasional di Indonesian dalam pembacaan penulis terkait ketentuan nusyuz dapat penulis uraikan bahwa (1) Aturan nusyuz tidak menjelaskan secara detail dalam pasal-pasal sehingga untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif perlu kiranya untuk mengkaji definisi tersebut pada literatur yang digunakan dalam proses penyusunan KHI. (2) Nusyuz dalam KHI tidak memberikan penjelasan terkait cara penyelesaian perilaku nusyuz yang dilakukan oleh istri maupun suami. (3) Penyempitan konsep nusyuz juga terlihat bahwa tidak ada satu ayat pun yang menerangkan perilaku nusyuz yang sebenarnya juga dapat dilakukan oleh suami. (4) Pasal dalam KHI hanya sebatas mengatur tentang kriteria adanya nusyuz dari pihak istri,

serta akibat hukum yang timbul seperti tidak adanya nafkah iddah untuk istri.

Dalam kehidupan berumah tangga, tidak terus menerus dalam dalam keharmonisan. Meskipun jauh sebelum melangkah dalam rumah tangga pada saat melaksanakan khutbah perkawinan dengan tujuan suami-istri dapat saling menjaga guna menciptakan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Namun, faktanya seiring berjalannya waktu, dalam pernikahan memiliki banyak rintangan dan hambatan yang berakibat terjadinya keretakan dan perpisahan dalam keluarga. Hal ini menjadi masalah yang paling ditakuti oleh para pelaku pernikahan karena adanya konsekuensi yang harus ditaati.⁸⁹ Oleh karena itu pemerintah juga mengatur adanya nusyuz dalam pernikahan ini di dalam Kompilasi Hukum Islam yang lahir melalui instruksi presiden Nomor 1 Tahun 1991. Namun dalam pembahasan dari beberapa pasal yang dirumuskan mengandung diskriminatif terhadap perempuan. Dalam sudut pandang metodologi KHI belum dirancang sepenuhnya dalam perspektif dan konteks masyarakat islam indonesia dan masih menganut pada ulama fikih dimasa awal islam, sehingga ada kemungkinan untuk

⁸⁹ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Indonesia* (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2013). 48

terjadi bias gender dalam pembukuan tersebut.⁹⁰ KHI justru dinilai lebih lebih keras di bandingkan dengan fikih konvensional. Padahal awal munculnya KHI dalam tatanan hukum modern di Indonesia diantaranya untuk mengatur posisi wanita dalam keluarga.⁹¹

Nusyuz kerap kali lebih dikenal sebagai bentuk penentangan istri kepada suami, serta hal-hal yang searah. Hal ini seperti hanya istri saja yang dapat melakukan penentangan suatu komitmen, dari pihak suami dianggap tidak terdapat suatu penentangan komitmen seperti pada pihak istri. Dengan hanya mendasarkan kepada KHI sebagai referensi satu-satunya perihal nusyuz dan segala akibatnya, maka hal ini tidak sinkron dengan amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan (dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019). Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Manifestasi bagian terkecil upaya untuk mereaktualisasikan konsep nusyuz dalam bingkai ke-Indonesia-an yang ada di dalam Al-Qur'an.

⁹⁰ Wahid, Marzuki. *Fiqh Indonesia*. Bandung: Penerbit Marja

⁹¹ Umar, Nasaruddin. (1999). *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif al-Qur'an*, Jakarta: Paramadina.

Kompilasi Hukum Islam secara terang-terangan hanya mengatur nusyuz yang dilakukan oleh istri dan hukumannya pada Pasal 80, 84 dan 152. Meskipun nusyuz di sebut sebanyak 6 kali dalam 3 pasal yang berbeda, namun tidak ditemukan pengertian nusyuz dan adanya nusyuz yang di lakukan oleh suami.

Pasal yang membahas dalam KHI di antaranya :

1. Pasal 80 ayat (7):

“Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila istri nusyuz”.

Pasal ini hanya menunjukkan akibat hukum yang akan di dapat oleh istri apabila istri melakukan tindakan nusyuz. Pihak laki-laki (suami) diberi kewenangan untuk melakukan tindakan dalam menyikapi nusyuznya istri tersebut.

Dalam kitab *Kifayat- Al Ahyar* dijelaskan bahwa ketika seorang istri yang telah jelas-jelas nusyuz maka hendaknya dinasehati, dan jika masih tetap tidak mau berubah maka boleh dijauhi (*hijr*), dan jika tidak mau berubah juga maka boleh dipukul. Gugur pula sebab nusyuz tersebut adalah hak nafkah istri dan gilirannya.

2. Pasal 83 Ayat (10):

“Kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum islam”

Menurut Ibnu Manzur secara terminologis nusyuz ialah rasa kebencian suami terhadap istri atau sebaliknya. Sedangkan menurut Wahbah Az-Zuhaili guru besar ilmu fiqh atau ushul fiqh pada Universitas Damaskus, mengartikan nusyuz sebagai ketidakpatuhan atau kebencian suami kepada istri terhadap apa yang seharusnya dipatuhi, begitupun sebaliknya.

Kewajiban istri juga di atur dalam kompilasi hukum islam yang seolah-olah menuntut banyak hanya kepada perempuan. Istri yang melakukan nusyuz dalam Kompilasi Hukum Islam didefinisikan sebagai sebuah sikap ketika istri tidak mau melaksanakan kewajibannya yaitu kewajiban utama berbakti lahir dan batin kepada suami dan kewajiban lainnya adalah menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.

3. Pasal 84 Ayat (1):

“Isteri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 Ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah”

Pasal ini hanya membahas mengenai nusyuz yang dilakukan oleh istri tanpa membahas nusyuz yang dilakukan oleh suami. Padahal dalam prakteknya nusyuz bisa berpotensi dilakukan oleh suami maupun istri.

4. Pasal 84 Ayat (2):

“Selama isteri dalam nusyuz, kewajiban suami terhadap isterinya tersebut pada Pasal 80 Ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya”

Dalam kitab Kifayat al-Ahyar membahas mengenai kewajiban suami terhadap istrinya yang nusyuz yaitu ketika seorang istri yang telah jelas-jelas nusyuz maka hendaknya dinasehati, dan jika masih tetap tidak mau berubah maka boleh dijauhi (*hijr*), dan jika tidak mau berubah juga maka boleh dipukul. Gugur pula sebab nusyuz tersebut adalah hak nafkah istri dan gilirannya kecuali untuk kepentingan anak-anaknya.

5. Pasal 84 Ayat (3):

“Kewajiban suami tersebut pada Ayat (2) di atas berlaku kembali sesudah isteri tidak nusyuz”

Pasal tersebut mengatur tentang kewajiban suami yang berlaku Kembali apabila istri tidak lagi nusyuz. Hak-hak istri apabila terjadi perceraian, perempuan yang nusyuz tidak berhak mendapat nafkah dan juga tempat tinggal ketika nusyuznya itu berlaku dalam masa iddah, kecuali apabila ia taat kepada suaminya, maka barulah nafkah dan tempat tinggal itu bisa diberlakukan kembali kepada istrinya.

6. Pasal 152:

“Bekas isteri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali ia nusyuz”.

Hukuman apabila melaksanakan nusyuz hanya di atur untuk istri saja dalam KHI tanpa membahas sama sekali hukuman yang didapatkan oleh suami. Hal ini seolah menyudutkan perempuan dan mengakibatkan bias gender.

Pembaharuan hukum keluarga juga berimplikasi pada perubahan pandangan terhadap nusyuz sebagai alasan perceraian. Menurut versi Kompilasi Hukum Islam di indonesia, nusyuz

telah dipersempit hanya untuk istri, yang tidak melaksanakan kewajiban utama untuk berbakti lahir dan batin kepada suami, serta kewajiban-kewajiban lainnya untuk mengatur penyelenggaraan keperluan rumah tangga sehari-hari dengan cara sebaik-baiknya.

Modernitas konsepsi nusyuz diartikan kelalaian dalam melaksanakan tanggung jawab terhadap pasangan dan gangguan keharmonisan dalam perkawinan. Sifat dan perilaku yang harus dimiliki oleh perempuan sebagai anugerah kepemimpinan terhadapnya berupa sifat kasih sayang dalam rangka patuh dan menjaga aib suaminya, dan apabila tidak memiliki sifat-sifat tersebut, dapat diklasifikasikan telah keluar dari garis kelayakan sebagai pemimpin dan pantas disebut *nasyiz*. Jika kepemimpinan berada dalam otoritas laki-laki kemudian berbuat sewenang-wenang, bertindak angkuh, tinggi hati dan otoriter yang membatasi kekuasaan hanya berada di tangannya semata, sehingga istrinya tidak mempunyai hak apapun, maka suami dapat diklasifikasikan nusyuz dan seorang istri dapat

menuntut hak kepemimpinan darinya atau menggugat cerai.

B. Analisis Nusyuz dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif Mubadalah

Pasangan yang baik tidak hanya memiliki masalah dan konflik dalam kehidupan rumah tangga mereka, tetapi mereka juga mampu menanganinya dengan prinsip kesalingan dan belajar menghadapi masalah dengan lebih baik. Dalam hal hubungan pasutri, ada empat masalah yang sering dikaitkan dengan tafsir al-Qur'an: nusyuz, kekerasan (di mana suami memukul istri), poligami, dan cerai.⁹² Empat masalah ini biasanya dibahas tanpa perspektif dan kesadaran mubadalah. Penelitian ini akan lebih berkonsentrasi pada konsep Nusyuz dalam KHI melalui pendekatan resiprokal dan kesalingan dalam mengintrepretasikan nusyuz dalam perspektif mubadalah.

Ketentuan nusyuz disebutkan dalam tiga pasal yang berbeda, yaitu Pasal 80, 84, dan 152. Meskipun tidak menyebutkan pengertian nusyuz namun dapat disimpulkan KHI tidak menjelaskan secara rinci, hanya mengatur nusyuz pihak isteri baik kriteria maupun akibat hukum perilaku nusyuz isteri. Dengan demikian KHI sebagai acuan

⁹² Faqihudin Abdul Kodir, Qiraah Mubadalah, 409.

hukum materil dalam bidang perkawinan tidak ditemukan norma nusyuz dan akibat hukumnya bagi suami. Dalam konteks ini nusyuz menjadi semacam pembenaran dari sikap sewenang-sewenang suami terhadap isterinya. Karena fiqh perempuan diwajibkan di masa modern dan mensyaratkan kesempatan yang sama bagi kedua jenis kelamin untuk mencapai hak dan kewajiban yang seimbang (egaliter) dalam kehidupan mereka, maka penting untuk memperkenalkan fiqh modern tentang nusyuz.⁹³ semua orang memiliki kedudukan dan martabat yang sama di hadapan Allah SWT, maka tidak ada gender yang diwajibkan untuk menduduki dua jabatan teratas. Kondisi KHI yang hanya bicara satu arah, tidak dapat dipertahankan secara terus-menerus dalam ranah hukum keluarga, oleh karenanya konsepsi yang lebih egaliter seyogyanya hadir dalam hukum perkawinan di Indonesia.

Ketimpangan gender yang terjadi dalam KHI pasal 80, 84, 152 yang hanya ada pasal menenai nusyuz istri tidak ada nusyuz pada suami. Tidak sejalan dengan apa yang ada di Al-Qur'an dan tidak menerapkan prinsip kesalingan. Mubadalah menawarkan cara pandang baru

⁹³ Santoso, Eksistensi Peran Perempuan sebagai Kepala Keluarga Telaah terhadap Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam dan Qira'ah Mubadalah. *Jurnal Perempuan, Agama dan Gender*. Tulungagung. Vol. 18, No. 2, 2019, Hal. 113.

terhadap pemaknaan nusyuz sebagai bentuk respon terhadap teks-teks primer dalam islam yang menggunakan bahasa dengan kesadaran tertentu untuk melihat keragaman sosial agar tidak melahirkan ketimpangan relasi. Pandangan dikotomis laki-laki terhadap perempuan seolah mendiskreditkan perempuan sehingga menjadi inferior sebagai pengabdian laki-laki. Pembahasan yang demikian mengenai nusyuz istri dalam KHI dapat dianggap tidak mubadalah karena tidak seimbang dengan pembahasan yang hanya searah. Hal ini memerlukan pemahaman ulang agar dapat lebih mubadalah.⁹⁴

Metode mubadalah memberikan pemahaman kembali dengan spirit tauhid yang menempatkan laki-laki dan perempuan dalam posisi sejajar sebagai subjek utuh dalam kehidupan manusia. Mubadalah merubah cara pandang dikotomis menjadi sinergis yang sangat diperlukan agar relasi antar manusia yang semula timpang dapat kembaliimbang dan adil. Mubadalah mendorong hadirnya kerjasama yang partisipatif, adil, dan memberi manfaat kepada semua pihak tanpa diskriminasi.

Substansi dari perspektif mubadalah adalah soal kemitraan dan kerjasama dalam membangun sebuah relasi termasuk dalam rumah tangga. Perilaku nusyuz yang

⁹⁴ Faqihudin Abdul Kodir, *Qiraah Mubadalah*, 410.

timbul dalam kehidupan berumah tangga semakin dilegitimasi oleh peraturan yang ada didalam KHI sebagai perbuatan yang dilakukan oleh istri. Penulis akan mencoba melakukan analisis terhadap ketentuan nusyuz dalam Kompilasi Hukum Islam perspektif mubadalah secara terstruktur dan sistematis sebagai berikut :

- 1) Metode pemaknaan mubadalah didasarkan pada tiga premis (1) bahwa islam hadir untuk laki-laki dan perempuan, sehingga teks-teksnya juga harus menysasar keduanya. Pasal 80 ayat 7 menyebutkan gugurnya kewajiban suami apabila istri nusyuz. Pasal 84 menjelaskan definisi nusyuz istri dan akibatnya. (2) bahwa prinsip relasi antara keduanya adalah kerjasama dan kesalingan, bukan hegemoni dan kekuasaan. Pasal 84 ayat 1 menyempitkan bentuk kewajiban yang dibebankan kepada istri apabila tidak dilaksanakan akan dianggap nusyuz, bentuk kerjasama dalam rumah tangga antara lain juga saling menjalankan kewajiban sebagaimana porsi yang telah diatur. (3) teks-teks islam terbuka untuk dimaknai ulang untuk memungkinkan kedua premis sebelumnya tercermin dalam setiap kerja-kerja interpretasi. Seluruh pasal yang menyebutkan nusyuz memiliki titik berat pada perempuan yakni istri,

pemaknaan mubadalah menghadirkan keterlibatan peran laki-laki didalamnya.

- 2) Cara kerja mubadalah memerlukan pengelompokkan teks terlebih dahulu. Keimanan yang dimiliki setiap orang menjadi landasan tidak dibenarkannya nusyuz yang dilakukan oleh istri maupun suami, islam agama penuh kasih sayang dan mengajarkan untuk berbuat baik pada orang lain, bersyukur, saling menolong dan bekerja sama. Disinilah nusyuz dilihat sebagai bentuk teks yang bernilai fundamental (*mabadi*). Lebih dalam nusyuz dikatakan *al-qawaid* karena mengandung persoalan tematikal pada pernikahan dan rumah tangga. Prinsip tematikal ini memiliki nilai dan norma yang menyinggung mengenai isu tertentu, konsep nusyuz ini kemudian dapat ditarik sebagai isu pernikahan dimana dalam pelaksanaannya menyangkut relasi suami istri yang berhubungan dengan prinsip mengenai lima pilar rumah tangga, namun ketentuan nusyuz yang terkandung tidak menyentuh kesempurnaan implementasinya. Lebih mengerucut metode kerja mubadalah dalam pemaknaan teks secara parsial seperti peran-peran yang harus dilakukan suami dan istri dalam ranah domestik maupun publik dimasukan dalam kategori

ajaran implementatif, kasuistik, dan kontekstual (*al-juz' iyyat*) yang harus selalu dipastikan selaras dengan nilai prinsip islam baik al-mabadi maupun al-qawa'id. Seperti bentuk nusyuz istri yang diperbolehkan untuk memukul, peninggalan kewajiban suami saat istri nusyuz yang dampaknya bukan hanya sebatas pada waktu itu namun dapat lebih jauh dampaknya. Teks yang bersifat parsial ini tidak bisa secara langsung menerima pemaknaan mubadalah jika belum ditemukan makna yang merepresentasikan dengan prinsip tematikal dan fundamental, karena itu teks yang bersifat prinsip harus memayungi teks yang bersifat isu parsial.

- 3) Cara kerja metode mubadalah digunakan untuk mempermudah dalam pemaknaan mubadalah. Cara kerja pemaknaan mubadalah terhadap teks sumber terdiri dari tiga langkah. Langkah tersebut bersifat kronologis namun bisa jadi melompat jika karakter teks yang sedang ditafsirkan menghendaki demikian. *Langkah pertama*, yaitu menemukan dan menegaskan prinsip-prinsip ajaran islam dari teks-teks yang bersifat universal sebagai pondasi pemaknaan baik bersifat umum (*mabadi*) maupun khusus untuk tema tertentu (*qowa'id*). Prinsip ini menjadi landasan

khusus sebagai inspirasi pemaknaan seluruh rangkaian proses metode mubadalah. Nusyuz sebagai bentuk pembangkangan tidak perlu dilakukan baik oleh pihak istri maupun suami. Apabila hal tersebut terjadi dan dilakukan oleh suami yang mana KHI tidak mengaturnya maka hal ini jelas keluar dari prinsip utama mengenai tidak adanya keadilan, keseimbangan, dan keadilan relasi seperti yang termaktub dalam pasal 80, 84, dan 152 yang hanya memojokkan pihak istri sebagai satu-satunya pasangan yang melakukan nusyuz. Kandungan dan pesan utama dari teks-teks prinsip tersebut harus dipastikan masuk menjadi pondasi dalam proses pemaknaan teks-teks yang bersifat parsial. *Langkah kedua*, yaitu menemukan gagasan utama yang terekam dalam teks juziyat yang akan dilakukan pemaknaan. Dalam hal ini teks-teks relasional sudah menyebutkan peran laki-laki dan perempuan, hadir sebagai contoh pada ruang dan waktu tertentu bagi prinsip-prinsip islam. Secara sederhana bisa dilakukan dengan menghilangkan subjek dan objek yang ada dalam teks. Lalu predikat dalam teks menjadi makna atau gagasan yang akan dimubadalahkan antara dua jenis kelamin. Seperti

dalam pasal 80 ayat (7) dimana menyebutkan bahwa kewajiban suami akan gugur apabila istri nusyuz. Maka premis dasar yang ditarik adalah kewajiban dari salah seorang pasangan akan gugur apabila pasangan lain berbuat nusyuz, kemudian penunjukan istri dan suami sebagaimana disebutkan dapat dihilangkan dan diubah menjadi suatu bentuk kesalingan yang mengartikan tidak hanya kewajiban suami namun kewajiban istri juga akan gugur apabila suami melakukan nusyuz. Begitu pula dalam pasal-pasal lainnya yang memiliki suatu jenis kelamin tertentu dalam penyebutannya. *Langkah ketiga*, menurunkan gagasan yang ditemukan dari teks yang lahir dari proses langkah kedua, kepada jenis kelamin yang tidak disebutkan dalam teks. Metode ini menegaskan bahwa mubadalah lahir tidak untuk satu jenis kelamin semata melainkan untuk keduanya selama kita telah menemukan makna atau gagasan utama dari teks tersebut yang dapat mengaitkan dan berlaku untuk keduanya.

Berdasar cara kerja metode pemaknaan mubadalah yang telah dilakukan penulis akan mencoba melakukan penawaran terhadap perubahan ketentuan

nusyuz dalam Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut :

Pasal 80 ayat (7) :

kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) dan kewajiban istri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 gugur apabila masing-masing dari mereka nuyuz.

Pasal 84 ayat (1) :

Suami dan/atau Istri dapat dianggap nusyuz jika tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban yang telah diatur sebelumnya kecuali dengan alasan yang sah.

Pasal 84 ayat (2) :

Selama suami dan/atau istri dalam keadaan nusyuz, kewajiban suami-istri tersebut tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya.

Pasal 84 ayat (3) :

Kewajiban suami dan/atau istri berlaku kembali sesudah suami/istri selesai nusyuz.

Pasal 84 ayat (4) :

Ketentuan tentang ada atau tidak adanya nusyuz dari suami atau istri harus didasarkan atas bukti yang sah.

Pentingnya menerapkan konsep mubadalah dalam berkeluarga akan membantu untuk menurunkan resiko terjadinya nusyuz, meniscayakan kesetaraan dan keadilan dalam membangun relasi suami istridan menghadirkan kemanfaatan lain tanpa unsur diskriminatif.

Dalam Al-Qur'an nusyuz dijelaskan dalam dua sisi. Ada nusyuz istri pada suami (Q.S.An-nisa':34) dan juga ada nusyuz suami kepada istri (Q.S.An-nisa':128). Dalam pespektif mubadalah, nusyuz ialah kebalikan dari patuh. Segala sesuatu yang tidak baik dalam hubungan rumah tangga yang melemahkan ikatan pasangan suami-istri, membawa mereka jauh dari keadaan sakinah, mawaddah, dan rahmah. Baik sebagai suami kepada istri maupun sebagai istri kepada suami. Metode dan perspektif Mubadalah kemudian digunakan untuk menafsirkannya. Secara literal, Q.S. An-Nisa':34 berbicara tentang istri yang membangkang (nusyuz) kepada suaminya dari komitmen pernikahan yang saling menyanyangi dan memperhatikan. Kemudian pada Q. S. An-Nisa':128 Ini secara literal mengacu pada nusyuz suami kepada sang istri. Makna "nusyuz" bisa berarti berpaling, enggan, atau tidak memperhatikan sang istri lagi. Hal tersebut mungkin karena suami sudah tidak tertarik lagi atau karena ia mulai tertarik pada wanita lain. Kekhawatiran dalam hubungan

pasutri adalah topik utama jika menggunakan pendekatan mubadalah. Dengan kata lain, satu pihak telah mulai merasa tidak nyaman dan ingin beralih ke pihak lain. Baik suami maupun istri melakukannya. Oleh karena itu, ayat ini mengajak mereka berdua (suami dan istri) untuk berdamai, untuk kembali menjadi pasangan yang saling menyanyangi dan mencintai.

Jika kita lihat aturan nusyuz dalam KHI masih memberikan celah terhadap sulitnya potensi perdamaian antara kedua belah pihak. Salah satu pihak yang mendapat keuntungan dengan tidak disinggungnya terkait perilaku nusyuz akan merasa lebih memiliki perasaan benar yang menimbulkan sikap semena-mena terhadap pihak lainnya.

Sudut pandang mubadalah mengenai ayat tersebut berlaku untuk kedua belah pihak. Nusyuz dapat terjadi pada siapa pun, termasuk pasangan. Dalam situasi seperti ini, Allah SWT kemudian meminta keduanya untuk berdamai, sehingga mereka dapat kembali ke komitmen bersama sebagai pasangan yang saling mencintai dan saling menguatkan. Ini adalah apa yang dimaksud dengan shulh dalam ayat tersebut. Allah SWT kemudian meminta keduanya untuk melakukan hal-hal baik kepada pasangannya. Ayat ini mengatakan bahwa meskipun setiap orang pada umumnya egois, namun kembali berdamai dan

mencari *win-win solution* adalah hal yang lebih baik. Ayat ini menawarkan dua strategi mudah untuk berdamai: selalu berbuat baik (ihsan) dan melindungi diri (takwa) dari sikap dan perilaku negatif terhadap pasangan. Perspektif mubadalah mengatakan bahwa pemukulan atau kekerasan apa pun sama sekali tidak disarankan untuk menyelesaikan masalah dalam hubungan rumah tangga. Pemukulan hanya dapat menyebabkan sakit hati dan kebencian, bukan memperbaiki hubungan suami-istri, menurut Ibnu Hajar al-'Asqallani. Bentuk pemukulan maupun sikap KDRT lainnya akan lebih menimbulkan permasalahan dan dampak perselisihan yang tidak berkesudahan.

Dengan demikian, dapat di simpulkan bahwa konsep nusyuz dalam KHI hanya mengatur nusyuz pihak isteri baik kriteria maupun akibat hukum perilaku nusyuz isteri. Dengan demikian KHI sebagai acuan hukum materil dalam bidang perkawinan tidak ditemukan norma nusyuz dan akibat hukumnya bagi suami. Kondisi KHI yang hanya bicara satu arah, tidak dapat dipertahankan secara terus-menerus dalam ranah hukum keluarga. Sehingga perlu dikaji ulang, dengan menambahkan literatur lain agar melahirkan penafsiran yang mubadalah. Al-Qur'an memperlakukan nusyuz dari dua perspektif, menjadikannya penghujatan dalam kaitannya dengan

nusyuz. Dengan kata lain, nusyuz terdiri dari dua kategori: yang pertama berasal dari istri (QS. an-Nisa [4]: 34) dan yang kedua berasal dari suami (QS. an-Nisa [4]: 128). Sepanjang penyelesaiannya dapat ditelusuri kembali pada landasan perkawinan (*mistaqan ghalizhan, zawaj, taradin, musyawarah, mu'asyarah bi al-ma'ruf*), dapat dilaksanakan dengan cara apapun (*mauizhatul hasanah, hajrun, dhorbun, islah, ihsan, takwa*). Tetapi apabila harus dengan *dhorbun*, maka harus benar-benar memenuhi syarat dan bersifat rekonsiliatif. Jika tidak demikian, menyelesaikan permasalahan nusyuz dengan *dhorbun* atau bentuk kekerasan lainnya tidak diperkenankan. Masalah ini juga dapat diselesaikan dengan bertahkim (melalui mediasi). Pihak ketiga dapat ditunjuk sebagai mediator untuk menyelesaikan perselisihan apabila tindakan-tindakan sebelumnya tidak ada yang berdampak terhadap kesadaran nusyuz istri. Nusyuz dan ketaatan memiliki sifat resiprokal dimana suami maupun istri dituntut memiliki komitmen bersama menghadirkan segala kebaikan kedalam rumah tangga dan menghindari segala keburukan darinya. Apabila salah seorang pasangan saja dapat meningkatkan hubungan menjadi lebih baik dan lebih kuat dalam mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah, perilaku nusyuz yang berbalik

dengan ketaatan yang dilakukan oleh salah seorang pasangan saja dapat melemahkan ikatan berpasangan antara suami dan istri yang dapat menjauhkan dari kondisi sakinah, mawadah, dan rahmah.⁹⁵ Penyelesaian perilaku nusyuz harus bersifat rekonsiliatif, menambah tindakan baik, dan mampu menjaga diri dari segala perilaku buruk. Apabila tindakan tegas perlu dilakukan maka dalam penyelesaiannya tidak diperkenankan untuk melakukan pemukulan maupun kekerasan apapun yang tidak akan membantu dan tidak sejalan dengan tujuan rekonsiliasi itu sendiri, penerapan mubadalah memiliki peran penting dalam kehidupan berpasangan.

Analisis Indikator Nusyuz

Nusyuz Perspektif Hukum Islam (Fiqh)	Kitab Fathul Muin Nusyuz diartikan sebagai bentuk penolakan istri ketika suami mengajak untuk bersetubuh (tidak memberikan pelayanan kepada suami), istri yang keluar tanpa seizin suami. Akibat istri nusyuz adalah dengan pencabutan mas kawin serta gugurnya biaya nafkah untuk istri.
---	--

⁹⁵ Faqihudin Abdul Kodir, Qiraah Mubadalah, 410.

	<p>Kitab Bidayatul Mujtahid</p> <p>Jumhur ulama menyepakati seorang istri yang nusyuz tidak berhak mendapatkan nafkah dari suami, sebagian ulama berpendapat bahwa nafkah merupakan imbalan dalam berhubungan badan</p> <p>Kitab Al-Wajiz</p> <p>Penyikapan nusyuz yang sesuai dengan Al-Quran apabila istri nusyuz maka pertama dinasehati, melakukan pisah ranjang, dan apabila masih nusyuz diperbolehkan untuk memukul.</p>
<p>Nusyuz Perspektif Kompilasi Hukum Islam</p>	<p>Nusyuz dalam Kompilasi Hukum Islam disebutkan secara eksplisit dalam 3 pasal. Nusyuz tersebut dijelaskan dengan kewajiban seorang istri yang harus melaksanakan kewajibannya untuk berbakti lahir dan batin kepada suami dan jika istri keluar dari ketaatannya atau membangkang kepada suaminya maka kewajiban-kewajiban suami kepada istri dapat gugur kecuali untuk kepentingan anaknya dan kembali sediakala apabila istri sudah tidak melakukan nusyuz.</p> <p>Nusyuz suami tidak disebutkan secara eksplisit namun suami yang melakukan</p>

	nusyuz dapat tercermin dengan tidak melaksanakan kewajibannya kemudian hal ini dapat memiliki akibat hukum suami yang nusyuz dapat dikenai khulu'
Nusyuz Perspektif Mubadalah	Kududukan, hak, dan kewajiban suami istri adalah setara. Pada dasarnya nusyuz dapat dilakukan dan diselesaikan oleh suami dan istri. Pemaknaan mubadalah terhadap nusyuz didasarkan pada kehadiran islam diperuntukkan untuk laki-laki maupun perempuan. Relasi yang ada diantara keduanya merupakan bentuk kerjasama dan kesalingan. Teks islam yang telah ada sangat terbuka untuk dilakukan pemaknaan ulang dengan cara mengelompokkan teks. Cara kerja metode mubadalah dalam kaitannya dengan teks nusyuz yang ada dalam hukum islam maupun dalam ketentuan KHI dapat diuraikan kembali dengan cara melakukan penegasan prinsip-prinsip ajaran islam. Kemudian menentukan gagasan utama dalam teks juziyat dengan menjadikan predikat sebagai gagasan utama dan menyebutkan subjek (jenis kelamin) yang belum disinggung dan mengaitkan kedua subjek

	tersebut agar relasi dalam suami istri tidak ada lagi bentuk diskriminatif.
--	---

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasar pembahasan pada bab-bab sebelumnya mengenai Ketentuan Nusyuz dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif Mubadalah, penulis menyimpulkan beberapa poin sebagai berikut :

1. Konsep nusyuz dalam KHI yang tertuang dalam Pasal 80, 84, dan 152 terdapat dua catatan, 1) adanya ketidakadilan gender. 2) adanya aturan hukum yang kurang komprehensif. Dalam KHI nusyuz didefinisikan sebagai bentuk perbuatan istri yang tidak patuh kepada suami, KHI tidak secara spesifik menunjukkan nusyuz suami, tetapi secara definisi suami juga melakukannya tetapi dalam bentuk redaksi yang berbeda didalam KHI dengan segala konsekuensinya. Pembacaan penulis KHI sebagai acuan hukum materil hukum perkawinan keluarga islam secara tekstual mempersempit nusyuz oleh istri saja yang dapat menghambat terwujudnya kehidupan rumah tangga yang sakinah mawadah warahmah.
2. Mubadalah menganggap prinsip pernikahan sebagai ikatan yang meletakkan kesepakatan laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama. Mubadalah menyoroti pada ketidakseimbangan dalam substansi mubadalah perihal relasi yang seharusnya memiliki konsep keksalingan, timbal balik, kerjasama, dan kemitraan. Kondisi KHI yang hanya bicara satu arah, tidak dapat dipertahankan secara terus-menerus. Metode pemaknaan mubadalah melalui tiga langkah setelah melakukan pengelompokan bentuk teks akan merumuskan penawaran baru terhadap konteks nusyuz yang lebih adil dan bersifat resiprokal.

B. Saran

Sebagai seorang manusia yang memiliki rasa kekurangan, penulis sadar bahwa penelitian ini bukanlah sebuah karya yang sempurna, tetapi apabila ingin menciptakan sebuah tatanan hukum khususnya Hukum Keluarga Islam yang mampu menjawab problematika kehidupan yang serba kompleks. Nusyuz yang terjadi dalam rumah tangga harus diselesaikan dengan perilaku baik yang berpedoman pada sumber Alquran dan hadist dengan penafsiran mubadalah, peneliti mempunyai saran sebagai berikut :

1. Kepada pemerintah untuk segera mengeluarkan aturan mengenai nusyuz suami baik dengan merumuskannya dalam KHI maupun perbaikan pada aturan lain. Hukum di Indonesia harus terus di update dan diperkuat untuk mempermudah dan memberikan keadilan dalam penyelesaian kasus hukum keluarga di Indonesia pada khususnya.
2. Kepada masyarakat umum untuk membuka cakrawala pemahaman yang utuh dalam menafsirkan suatu teks seperti apabila nusyuz terjadi dapat terselesaikan dengan prinsip mubadalah dan menyelesaikan problem tersebut kepada relasi berpasangan agar ikatan dalam rumah tangga menjati kuat kembali. Menerapkan prinsip bahwa pernikahan adalah sebuah proses bukan sekedar tujuan akhir yang mana jika terjadi hal buruk dapat dikembalikan ke lima pilar pernikahan demi terwujudnya tujuan pernikahan.
3. Kepada peneliti selanjutnya agar dapat memperkuat dan mengembangkan dalam mengkaji penelitian serupa atau meneliti mengenai nusyuz dalam perspektif lain yang mungkin lebih dibutuhkan dalam merespon dinamika masyarakat dan hukum dikemudian hari.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman. (1992). *Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Akademi Pressindo.
- Agama, K. (20. Mei 2024). *Qur'an Kemenag* . Von <https://quran.kemenag.go.id> abgerufen
- Al-Faruq, A. (2013). *Ketika Keluarga Tak Seindah Surga*. Solo : Al-Kamil Publising.
- Ali, M. D. (2009). *Pengantar Ilmu Hukum Islam dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Ali, Z. (2014). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Al-Iraqi, B. A.-S. (2005). *Menyingkap Tabir Perceraian*. Jakarta: Pustaka Al-Sofwa.
- Al-Masri, M. (2012). *Perkawinan Idaman*. Jakarta : Qisthi.
- al-Sadlani, S. b. (1993). *Nusyuz, Konflik Suami Isteri dan Penyelesaiannya*. Jakarta: Pustaka al-Kautsar.
- Alshodiq, M. Z. (2005). *Membangun Keluarga Harmonis*. Jakarta: Grahacipta.
- As-Sadlan, S. b. (2004). *Kesalahan-Kesalahan Istri*. Jakarta : Pustaka Progresif.
- Azizah, J. N. (2024). Konsep Nusyuz dalam Khi dan Penyelesaiannya Prespektif Mubadalah. *UNES Law Review*, 8912-8920.
- Azwar, S. (1998). *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- az-Zuhaili, W. (1997). *at-Tafsir al-Munir fi al-Aqidah wa asy - Syari'ah wa al-Manhaj*. Damaskus: Dar al-Fikr.

- Fudhaili, A. (2005). *Perempuan di Lembaran Suci Kritik Atas Hadis-Hadis*. Yogyakarta : Pilar Religi.
- Ghanim, S. (1998). *Jika Suami Istri Berselisih Bagaimana Mengatasinya?* Jakarta: Gema Insani.
- Gharim, S. I. (2004). *Kesalahan-Kesalahan Istri, Penerjemah Abdul Farid Mansur*. Jakarta: Pustaka Progresif.
- Hadana, E. S. (2023). Konsep Pembagian Waris yang berkeadilan Gender melalui Pembagian Waris Qiraah Mubadalah. *Jurnal Unida Aceh*, 41.
- Hakim, L. (2020). Corak Feminisme Post-Modernis dalam Penafsiran Faqihuddin Abdul Kodir. *Jurnal Studi Ilmu Alquran dan Hadis*, 240.
- Hamka. (1983). *Tafsîr al-Azhar, Juz V*. Jakarta: Pustaka Panjimas.
- Harahap, M. Y. (1999). *Informasi Materil Kompilasi Hukum Islam: Mempositifkan Abstraksi Hukum Islam dalam Cik Hasan Bisri (Ed.), "Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Logos.
- Haris, A. (2008). *Fiqh Munakahat*. Kudus: STAIN Kudus.
- HS, S. (2011). *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ihyak, I. (2022). Konsep Nusyuz dalam Kitab Fathul Qarib Perspektif Mubadalah. *Journal of Innovation Research and Knowledge*, 867-878.
- Imron, A. (2016). Memahami Konsep Perceraian dalam Hukum Keluarga. *Buana Gender*, 18.
- Kodir, F. A. (2019). *Manual Mubadalah*. Yogyakarta: IRCiSoD.

- Kodir, F. A. (2019). *Qiraah Mubadalah Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender Islam*. Yogyakarta: IRCiSoD.
- Kodir, F. A. (2021). *Perempuan (Bukan) Sumber Fitnah! Mengaji Ulang Hadi dengan Metode Mubadalah*. Bandung: afkaruna.id.
- Kodir, F. A. (14. April 2024). *konsep dasar mubadalah*. Von mubadalah.id: <https://mubadalah.id/konsep-dasar-mubadalah/> abgerufen
- Lestari, A. D. (2020). Qira'ah Mubadalah Dan Arah Kemajuan Tafsir Gender: Aplikasi Prinsip Resiprositas Terhadap Alquran Surah Ali Imran: 14. *Muasarah: Jurnal Kajian Islam Kontemporer* 2, 1.
- Ma'shum, M. (1965). *Al-Amsilat al-Tashrifiyah*. Semarang: Puataka Alawiyah.
- Maghfiroh, V. A. (12. April 2024). *Kupipedia*. Von "Kupi Pedia Ensiklopedia Digital Kupi": https://kupipedia.id/index.php/Faqihuddin_Abdul_Kodir#Riwayat_hHidup abgerufen
- Mardani. (2016). *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Mardani. (2018). *Hukum Islam dalam Hukum Positif Indonesia*. Depok : PT Raja Grafindo Persada.
- Mas, M. (2003). *Pengantar Ilmu Hukum*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Muchsin. (2004). *Masa Depan Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: BP IBLAM.
- Mughniyyah, M. J. (kein Datum). *Al Ahwal al Syakhsiyah*.

- munawir, A. W. (1994). *al-Munawir Kamus Arab Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Progresif.
- Mustaqim, A. (2008). *Pergeseran Epistemologi Tafsir*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Poerdarminta, S. W. (1982). *Kamus Lengkap Inggris Indonesia-Indonesia Inggris*. Jakarta: Hasta.
- R, K. A. (2012). *Tafsir al-Qur'an Tematik: Membangun Keluarga Harmonis, Jilid 3*. Jakarta: Penerbit Aku Bisa.
- Rahardjo, S. (2006). *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Rahman, R. M. (2023). Transformasi Norma Nusyuz menurut Kitab Fikih dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. *Jurnal Riset Hukum Keluarga*, 3.
- RI, K. A. (2017). *Fondasi Keluarga Sakinah Bacaan Mandiri Calon Pengantin*. Jakarta: Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam.
- RI, K. A. (2018). *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah.
- RI, K. A. (2019). *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.
- Ridha, M. R. (2004). *Perempuan Sebagai Kekasih*. Jakarta: Hikmah.
- Rofiq, A. (2000). *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Gama Media.
- Rofiq, A. (2003). *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

- Rofiq, A. (2013). *Hukum Perdata Islam Indonesia*. Depok: PT. Raja Grafindo Persada.
- Saebani, B. A. (2020). *Fiqh Munakahat 2*. Bandung: Cv Pustaka Setia.
- Sahri, T. d. (2009). *Fikih Munakahat: Kajian Nikah Lengkap*. Jakarta: PT. Rajagrafindo.
- Salam, N. (2015). Konsep Nusyúz Dalam Perspektif Al-Qur'an. *Syar'ah dan Hukum*, 54-55 .
- Santoso. (2019). Eksistensi Peran Perempuan sebagai Kepala Keluarga Telaah terhadap Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam dan Qira'ah Mubadalah. *Jurnal Perempuan, Agama dan Gender*, 113.
- Shihab, M. Q. (2001). *Tafsîr al-Misbah, pesan, kesan dan Keserasian Al-Qur'an, Vol. 2* . Jakarta: Lentera Hati.
- Shihab, M. Q. (2015). *Pengantin Al-Qur'an: 8 Nasihat Perkawinan Untuk Anak-anakku*. Tenggara: Lentera Hati.
- Sopah, E. M. (2014). *Metodelogi Penelitian*. Yogyakarta: Ani Offset.
- Subhan, Z. (2015). *Al-Quran dan Perempuan Menuju Kesetaraan Gender dalam Penafsiran*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Sudarto. (2021). *Fikih Munakahat*. Yogyakarta: Deepublish.
- Sudrajat, A. (2022). Kesetaraan Gender Dalam Penyelesaian Nusyuz Perspektif Teori Mubadalah. *Univeristas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta*, 1.
- Sumitro, W. (2005). *Perkembangan Hukum Islam di Tengah Kehidupan Sosial Politik di Indonesia*. Malang: Bayu Media.

- Suyanto, J. D. (2007). *Sosiologi: Teks Pengantar dan Terapan*. Jakarta: Kencana.
- Syahrur, M. (2000). *Nahw Ushûl al-Jadîdah li al-Fiqh al-Islâmiy: Fiqh al-Mar'ah*. Damaskus: al-Ahâliy li at-Thibâ'ah wa an-Nasyr wa at-Tawz.
- Syarifuddin, A. (2006). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia : Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana.
- Tanzeh, A. (2009). *Pengantar Metode Penelitian*. Yogyakarta: Teras.
- Tarigan, A. N. (2004). *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media.
- Tarigan, A. N. (2014). *Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No1/1974 sampai KHI*. Jakarta: Kencana.
- Thalib, M. (1993). *Perkawinan Menurut Islam*. Surabaya: Al-Ikhlâs.
- Umar, N. (1999). *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif al-Qur'an*. Jakarta: Paramadina.
- Wadud, A. (2006). *Qur'an and Woman*. Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta.
- Wagianto, R. (2021). Konsep keluarga masalah dalam perspektif qira'ah mubadalah dan relevansinya dengan ketahanan keluarga di masa pandemi covid-19. JURIS. *Jurnal Ilmiah Syariah*, 4.
- Wahid, M. (2014). *Fiqh Indonesia*. Bandung: Penerbit Marja.

- Yanggo, H. T. (2010). *Fikih Perempuan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Zahara, E. R. (2022). Hak dan Kewajiban Suami Istri dan Kaitan Dengan Nusyuz dan Dayyuz dalam Nash. *Jurnal Studi Gender dan Islam serta Perlindungan anak*, 1.
- Zainuddin, M. d. (2008). *Metodologi Penelitian*. Bandung: Refika Aditama.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Data Diri

Nama : Majida Nuur
Tempat, Tanggal Lahir : Semarang, 22 Maret 2001
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Kewarganegaraan : WNI
Alamat : Sinar Langgeng Regency No.5
RT07/08 Sinar Waluyo, Kel.
Kedungmundu, Kec. Tembalang,
Kota Semarang.
Telepon : 085842312043
Email : Jinuur22@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

2006 – 2012 : MI Tarbiyatul Khairat Semarang
2012 – 2015 : SMP N 1 Semarang
2015 – 2018 : SMA N 15 Semarang

C. Pengalaman Organisasi

1. Pengurus PMII Rayon Syariah 2019-2021
2. Pengurus KOPRI Komisariat UIN Walisongo 2021-2022
3. Pengurus Himpunan Mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga Islam 2019
4. Pengurus Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum 2020
5. Pengurus Forum Silaturahmi An-Nisa UIN Walisongo 2019-2021
6. Pengurus Teater ASA UIN Walisongo 2019-2020

D. Pengalaman Magang

1. Paralegal KS LBH Semarang 2022-2023
2. SSK Jawa Tengah 2022-2024
3. DP3AP2KB Jawa Tengah 2023

4. CV Gardoo Media Indonesia 2023

Demikian daftar Riwayat Hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 13 Agustus 2024

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Majida Nuur', written in a cursive style.

(MAJIDA NUUR)